



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 116/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Fatrolazi, SE**
Alamat : Jl. A. Marzuki No.80, Timbul Rejo, Curup, Rejang Lebong.
2. Nama : **Dra. Hj. Nurul Khairiah**
Alamat : Karang Jaya, Selupu Rejang, Rejang Lebong.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., MSi, M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, SH., Edison Panjaitan, S.H., Sudyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., MM., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H, M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H., M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paska Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A, dan Rizka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan", yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon: 021-3518457, 021-3518462, fax:021-3510479, email:**

bbhapusat.pdip@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 19 Dwitunggal Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 8 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H.**; **Agustam Rachman, S.H., MAPS.**, dan **Irvan Yudha Oktara, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H. & Partner Law Firm, beralamat di Jalan P. Natadirja KM, 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Kode Pos: 38225, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : Dr. HC. H. Ahmad Hijazi, S.H., MSi.**
Alamat : Jl. Gajah Mada Raya No.11 A RT.001 RW.003
Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup,
Kabupaten Rejang Lebong
- 2. Nama : Iqbal Bastari, Spd. MM**
Alamat : Jl. Air Bang No.26 RT.013 RW.005 Kelurahan
Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten
Rejang Lebong.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015, Nomor Urut 7 (tujuh);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Ramdlon Naning, S.H., MS., MM., Safiudin, S.H., CN., Abdusy Syakir, S.H., CLA., dan Aswan Askun, S.H., M.H.Li.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Ramdlon Naning & Associate beralamat di Jatimulyo Baru Blok C No.3 Yogyakarta 55242, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 12.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 3 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, yang oleh Kepaniteraan Mahkamah, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 07 Januari 2016, dengan mengacu pada Permohonan bertanggal 3 Januari 2016 *a quo*, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 13.57 WIB;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota:

Pasal 2 huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah: a. Pemohon

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-007.434320/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan

		Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤250.000	2 %
2.	> 250.000-500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 dengan jumlah penduduk 268.748 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5 %;
- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 33.567 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 37.954 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4387 suara atau sebesar 3,28 %;
- Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Dr.HC. H. Ahmad Hijazi, SH., M.Si dan Iqbal Bastari, SPd., MM) sebanyak 37.954 suara dilakukan dengan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 7 dan Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Dr.HC. H. Ahmad Hijazi, SH., M.Si dan Iqbal Bastari, SPd., MM), bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi;
- Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Dr.HC. H. Ahmad Hijazi, SH., M.Si dan Iqbal Bastari, SPd., MM) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto*

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Dr.HC. H. Ahmad Hijazi, SH., M.Si dan Iqbal Bastari, SPd., MM), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ---, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo"*;
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
7. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam

beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) diantaranya putusan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHUP.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal Standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon;

9. Bahwa Sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015 dalam kasus tertentu harus haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;
10. Bahwa demi Hak Konstitusional Pemohon dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Dr.HC. H. Ahmad Hijazi, SH., M.Si dan Iqbal Bastari, SPd., MM) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Rejang Lebong, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Rejang Lebong tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Rejang Lebong, Panwas Kecamatan maupun

Panwas Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa *“Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengaeas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”*;

11. Bahwa atas kelalaian, ketidak patutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Rejang Lebong tersebut dan demi Hak Konstitusional Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konsitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas Ius Curia Novit, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *“Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili dan Memutus siatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas”*;

12. Bahwa dalam permohonan aquo ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 37.954 suara (calon nomor urut 7) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (calon nomor urut 7) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang

menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015;

13. Bahwa dalam permohonan *a quo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 37.954 suara (calon nomor urut 7) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (calon nomor urut 7) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1/2015. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor:85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Rabu, 16 Desember 2015 pukul 13.57 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan-perundang-

undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Fatrolazi, SE dan Dra.Hj.Nurul Khairiah	33.567
2.	Jhon Feryanto, S.Sos dan Bambang Aryanto, AP., MM	8.748
3.	Drs.syamsul Effendi, MM dan Adnan, S.Sos	26.457
4.	Ir.Airullah Jambak, MM dan Heri Purwanto, SH.	10.171
5.	Anom Chan dan Joni	4.617
6.	Tugiman, ST, MPd dan Drs.Sudirman	12.082
7.	Dr.HC. H. Ahmad Hijazi, SH., M.Si dan Iqbal Bastari, SPd., MM	37.954
Jumlah Suara		133.596

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 karena karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 7;
3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun

2015, KPU Kabupaten Rejang Lebong sangat berpihak dan berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015;

Kecamatan Sindang Beliti Ulu

1. Bahwa di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan Nomor urut 7 yang terjadi di :

a. TPS 1 Desa Air Nau

Bahwa di TPS 1 Desa Air Nau telah terjadi pelanggaran yang mendasar karena KPPS tidak membuat dan/atau menandatangani dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada Saksi No urut 1/Pemohon berbeda dengan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU;

Maka pelaksanaan pemungutan suara serta perhitungan suara tersebut tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 52 Ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan akibat hal tersebut KPPS dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 196 UU Nomor 8 Tahun 2015 (bukti P-23 dan P-23 A);

b. TPS 2 Desa Air Nau

Di TPS 2 Desa Air Nau saksi Pemohon tidak menerima salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK;

Di samping itu nama saksi Pemohon di TPS 2 Desa Air Nau tidak sesuai dengan nama saksi yang mendapat mandat (bukti P-24 A);

c. TPS 1 Desa Lawang Agung

Bahwa Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi no urut 1/Pemohon berbeda dengan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU;

Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK disitus resmi KPU tandatangannya kosong sementara Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada Saksi

No urut 1/Pemohon tandatangan saksi no urut 1/Pemohon yang namanya tertera dan menandatangani tidak sesuai dengan saksi yang diberi mandat oleh Pasangan Calon (bukti P-25 dan P-25 A);

Bahwa terjadi perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang dipakai (suara sah dan tidak sah);

Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 391 pemilih (jumlah DPT 391) atau 100% yang menggunakan hak pilih, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 237 dengan rincian suara sah 225 dan suara tidak sah 12 (bukti P-25 dan P-25 A);

d. TPS 2 Desa Lawang Agung

Bahwa terjadi perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang dipakai (suara sah dan tidak sah);

Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 405 pemilih (jumlah DPT 405) atau 100% yang menggunakan hak pilih, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 289 dengan rincian suara sah 275 dan suara tidak sah 14 (bukti P-26 dan P-26 A);

e. TPS 4 Desa Lawang Agung

Bahwa Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU tidak ada tandatangan KPPS dan saksi;

Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi nama KPPS berbeda dengan yang ada di Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU (bukti P-27 dan P-27 A);

Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi, KPPS atas nama Junaidi menjadi saksi salah satu pasangan calon (bukti P-27 dan P-27 A);

f. TPS 2 Desa Lubuk Alai

Bahwa pada model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon tidak ditandatangani oleh KPPS atas nama Nata Kusuma. Selain itu dalam lampiran model C1-KWK anggota KPPS atas nama Maliya merangkap menjadi saksi calon nomor urut 7.

Bahwa pada model C-KWK, model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU tidak ditandatangani oleh saksi

nomor urut 2 atas nama Ramalun.

Bahwa nama Saksi pada kolom 7 Lampiran Model C1-KWK pada situs KPU tertulis Budi sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon tertulis Maliya.

(bukti P-28 dan P-28 A);

g. TPS 3 Desa Lubuk Alai

Bahwa pada model C-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 2, nomor urut 5 dan no urut 6, sementara pada model C1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 1, no urut 2 dan no urut 6, dan pada Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi no urut 2 dan no urut 6.

Bahwa pada model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang ada di situs resmi KPU tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 1, nomor urut 2 dan no urut 6. (bukti P-29 dan P-29A).

h. TPS 5 Desa Lubuk Alai.

Bahwa pada model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang ada di situs resmi KPU tidak ditandatangani oleh para saksi calon.

Bahwa dalam formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU tidak ada tandatangan para saksi pasangan calon (bukti P-30 dan P-30 A);

i. TPS 1 Desa Jabi

Bahwa tandatangan Ketua dan Anggota KPPS yang ada pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK pada yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon berbeda dengan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU (bukti P-31 dan P31 A);

Tandatangan para saksi pasangan calon yang ada pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK pada yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon berbeda dengan dokumen

Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU (bukti P-31 dan P31 A);

Fakta tersebut, KPPS melanggar Pasal 91 ayat (3), Pasal 98 ayat (10) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 52 Ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Dan Pasal 67 ayat (2) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2015;

j. TPS 2 Desa Apur

Bahwa formulir Model C-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 2, no urut 6 dan no urut 7, sementara pada Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh calon no urut 2 dan no urut 6.

Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU tidak ditandatangani saksi oleh saksi calon nomor urut 2 dan nomor urut 6, hal mana berbeda pula dengan formulir Model C-KWK yang diterima saksi calon (bukti P-32 dan P-32 A);

k. TPS 3 Desa Apur

Bahwa nama dan tandatangan saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pasangan calon (bukti P-33 dan P-33A);

l. TPS 4 Desa Apur

Bahwa tandatangan KPPS yang ada pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak sama/berbeda (bukti P-34 dan P-34 A).

Bahwa tandatangan para saksi yang ada pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model

C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak sama/berbeda (bukti P-34 dan P-34 A);

m. TPS 5 Desa Apur

Bahwa tandatangan para saksi yang ada pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak sama/berbeda (bukti P-35 dan P-35 A);

Kecamatan Sindang Dataran

1. Bahwa di Kecamatan Sindang Dataran, Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan Nomor urut 7 yang terjadi di :

a. TPS 3 Desa Sinar Gunung

Bahwa ada pelanggaran pasal 196 UU 8/2015 yakni tidak ada tandatangan KPPS pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. Pada formulir Model C-KWK, yang diterima saksi calon no urut 1/Pemohon ada tandatangan saksi pasangan calon no urut 1/Pemohon, no urut 3, no urut 4, no urut 6 dan nomor urut 7, sementara Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ada nama dan tanda tangan para saksi sama sekali. (bukti P-36 dan P-36A).

b. TPS 7 Desa Sinar Gunung

Bahwa tandatangan KPPS pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pemohon saling berbeda, dan tanda tangan tersebut juga berbeda dengan tandatangan KPPS pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang ada di situs resmi KPU.

Dokumenformulir Model C-KWK yang diberikan kepada saksi ditandatangani oleh saksi calon no urut 1, no urut 3 dan no urut 4,

sedangkan pada model C1-KWK serta lampiran model C1- KWK hanya ditandatangani oleh saksi no urut 3 saja.

Bahwa pada formulir Model C1-KWK yang ada di situs resmi KPU tidak ditandatangani oleh satu anggota KPPS sementara pada lampiran model C1- KWK hanya ditandatangani oleh satu orang KPPS.

Pada formulir model C-KWK, model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ada tandatangan saksi sama sekali, hal mana berbeda dengan model C-KWK, model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon (bukti P-37)

Bahwa perbuatan penyelenggara tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (3) PKPU No. 10 Tahun 2015 dan bila tidak ditanda tangan maupun ada perbedaan tanda tangan KPPS terdapat pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU termasuk ditanda tangani hanya satu anggota KPPS, dari fakta tersebut KPPS akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa

“Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”,

maka dari itu ketentuan tersebut formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1-KWK wajib ditandatangani oleh KPPS dan bila tidak ditandatangani setelah proses penghitungan suara tersebut maka proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati oleh penyelenggara cacat hukum;

c. TPS 1 Desa IV Suku Menanti

Bahwa ada perbedaan tandatangan para saksi pasangan calon pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang ada pada situs resmi KPU (bukti P-38 dan P-38A)

d. TPS 5 Desa IV Suku Menanti

Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU (bukti P-39 dan P-39 A);

e. TPS 1 Desa Warung Pojok

Bahwa ada perbedaan nama dan tanda tangan KPPS pada kolom 7 atas nama Romin yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan nama KPPS yang ada di formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU atas nama Sefian dan Tugiman (bukti P-40 A);

Bahwa KPPS atas nama Tugiman selaku paslon juga menjadi saksi pasangan calon dan ikut menandatangani pada kolom saksi pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon (bukti P-40 dan P-40 A);

Bahwa ada koreksian/coretan pada kolom pengisian data pemilih, surat suara, namun tidak di paraf (bukti P-40 dan P-40 A);

f. TPS 2 Desa Warung Pojok

Bahwa ada perbedaan tandatangan para anggota KPPS yang tertera pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan yang tertera pada situs resmi KPU (bukti P-41 A);

Pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 6. Adapun pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK tidak ada tanda tangan saksi sama sekali.

g. TPS 1 Desa Air Rusa

Bahwa ada perbedaan tanda tangan yang dibubuhkan oleh anggota KPPS no 6 pada formulir C1-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon dengan formulir C1-KWK yang didapatkan dari situs resmi KPU (bukti P-42 A)

Pada formulir C1-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon didapati tanda tangan dari saksi calon nomor 7.

Bahwa tandatangan para saksi pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- CWK dari situs resmi KPU tidak ada, sedangkan pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon, ada tandatangan saksi pasangan calon nomor calon nomor urut 1, 3, 4, dan 7, padahal saksi Pemohon tidak hadir di TPS 1 Desa Air Rusa karena diancam/dintimidasi oleh Tim Pasangan calon nomor urut 7 (bukti P-42 dan P 42 A);

Bahwa tindakan KPPS tersebut diatas melanggar Pasal 52 Ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan akibat hal tersebut penyelenggara dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- CWK dari situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon ada perbedaan dalam pengisian perolehan suara masing masing pasangan calon dengan jumlah surat suara sah, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 341 (suara sah 308 dan suara tidak sah 33) akan tetapi jumlah suara sah masing masing pasangan calon melebihi jumlah suara sah (bukti P-42 dan P 42 A);

Kecamatan Padang Ulak Tanding

2. Bahwa di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan Nomor urut 7 yang terjadi di :

a. TPS 1 Desa Kasie Kasubun

Bahwa ada perbedaan identitas anggota KPPS pada kolom tandatangan KPPS nomor 2 dimana pada formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon tertulis nama Erli Johan sementara yang tertera pada situs resmi KPU tertulis Heni Fatma (bukti P-43A)

Bahwa ada perbedaan nama dan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon (bukti P-43 dan P-43 A);

b. TPS 2 Desa Kasie Kasubun

Bahwa ada perbedaan tandatangan anggota KPPS atas nama Zubir yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU (bukti P-44 dan P-44 A);

c. TPS 3 Desa Kasie Kasubun

Bahwa ada perbedaan antara formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon yang tidak ada tandatangan saksi sama sekali sementara yang ada pada situs resmi KPU ditandatangani para saksi. Selain itu tidak ada tanda tangan KPPS pada kolom nomor 7 (bukti P-45 dan P-45A).

d. TPS 4 Desa Kasie Kasubun

Bahwa jumlah suara sah paslon pada Lampiran Model C-1 KWK dari situs resmi KPU tidak sama, dengan salinan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi, dimana Pada dokumen dari situs resmi KPU Suara Sah sebanyak paslon no 6 sebanyak 12 suara sedangkan pada salinan yang diterima saksi sebanyak 2 suara, suara sah paslon no 7 sebanyak 102 suara sementara pada salinan yang diterima saksi sebanyak 5 suara. (bukti P-46A)

e. TPS 4 Desa Taba Tinggi

Bahwa ada perbedaan antara formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU dimana pada data yang di situs KPU hanya ditandatangani oleh satu orang anggota KPPS yang terlihat dari seragamnya tanda tangan seluruh KPPS. (bukti P-47 dan P-47 A).

Kecamatan Kota Padang

3. Bahwa di Kecamatan Kota Padang, Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan Nomor urut 7 yang terjadi di :

a. TPS 3 Desa Derati

Bahwa ada perbedaan dalam Model C1- KWK dari situs resmi KPU dengan Surat Suara yang digunakan 203, sedangkan Salinan Model C1-KWK yang diterima saksi Surat Suara yang digunakan 216. (Bukti P-48A).

Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon (bukti P-48 dan P-48 A);

Terjadi perbedaan jumlah surat suara yang di gunakan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang

digunakan adalah 216, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih 203, ada selisih 13 surat suara (bukti P-48 dan P-48 A);

b. TPS 6 Desa Lubuk Mumpo

Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon.

Terlihat perbedaan tandatangan para saksi pasangan calon antara formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dimana sangat terlihat tandatangan pada data yang ada di situs KPU dilakukan oleh orang yang sama dengan tanda tangan yang seragam (bukti P-49 dan bukti P-49 A);

Kecamatan Binduriang

4. Bahwa di Kecamatan Binduriang, Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan Nomor urut 7 yang terjadi di :

a. TPS 1 Desa Simpang Beliti

Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon (bukti P-50 A);

Bahwa terjadi perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, dimana jumlah surat suara yang digunakan 344, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih 357, terdapat selisih 13 suara (bukti P-50 dan P-50 A);

b. TPS 2 Desa Simpang Beliti

Bahwa ada beda lokasi tandatangan dan ada perbedaan tandatangan KPPS kolom 6 dan para saksi pasangan calon yang menandatangani

formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon (bukti P-51 A);

Bahwa ada koreksi pada penulisan data formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK tidak dilakukan paraf (bukti P-51 dan P-51 A);

c. TPS 3 Desa Sindang Beliti

Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon (bukti P-52 dan P-52 A);

Terjadi manipulasi data tentang partisipasi pemilih yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, sebab dari DPT di TPS 3 berjumlah 509 dan DPTb-1: 13, maka jumlah pemilih di TPS 3 adalah 522 dan pada pencoblosan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 522, artinya partisipasi pemilih 100 %, hal tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa di TPS 3 tersebut ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia, masing-masing yang bernama:

- 1) Usanah (DPT Model A3 – KWK No. Urut 289) meninggal pada 31-07-2015;
- 2) Ratna Juita (DPT Model A3-KWK No. Urut 283) meninggal pada tanggal 26-04-2015;
- 3) Umir (DPT Model A3-KWK No. Urut 219) meninggal pada tanggal 9-12-2015.

Dan selanjutnya juga ditemukan 4 (empat) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK yang tidak digunakan oleh pemilih di TPS 3, masing-masing bernama:

- 1) Angga;
- 2) Tomi;
- 3) Ita Anak Jon;
- 4) Jon Edi.

Fakta lainnya bahwa terdapat pemilih ganda pada DPT TPS 3 Desa Simpang Beliti, yaitu:

- 1) M Nico Lubis (NIK: 1702201203710001, kelahiran Jambi) DPT Model A3–KWK No. Urut 82 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan M. NICO LUBIS (NIK 1702203003710001, kelahiran Jambi) DPT Model A3–KWK No. Urut 315;
- 2) Ruda (NIK: 1702206402670001, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3–KWK No. Urut 107 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan RAUDA (NIK: 170220611600001, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3 – KWK No. Urut 118;
- 3) Sapri(NIK: 1702201009910002, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3–KWK No. Urut 107 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan SAFRI ADIANSYAH (NIK: 1702201009910003, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3–KWK No. Urut 117 dan merupakan orang yang sama juga dengan SAPRIADIANSYAH (NIK: 1702202304890001, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3–KWK No. Urut 493;
- 4) Masdi(NIK: 1702204107630006, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3–KWK No. Urut 148 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan MASDI (NIK: 1702204107680008, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3 – KWK No. Urut 154;

Fakta selanjutnya bahwa terdapat pemilih yang sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Curup pada DPT TPS 3 Desa Simpang Beliti, yaitu:

- 1) Ayut (NIK: 1702204107740014) DPT Model A3–KWK No. Urut 289;
- 2) Ari Afriansen(NIK: 1702201504920001) DPT Model A3–KWK No. Urut 392;

Dari fakta tersebut ada 14 (empat belas) pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS 3 yang tidak menggunakan hak pilihnya, oleh karena itu partisipasi pemilih yang mencapai 100% tersebut tidak benar dan telah terjadi kebohongan dan kejahatan pemilu (bukti P-52 dan P-52 A);

d. TPS 4 Desa Simpang Beliti

Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS pada kolom 6 dan saksi pasangan calon nomor 4 yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon yang tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi tersebut [bukti P-53 A];

e. TPS 5 Desa Simpang Beliti

Bahwa terdapat perbedaan posisi tanda tangan pada kolom no 6 anggota KPPS Model C1-KWK dimana pada C1-KWK yang diterima saksi pemohon atas nama Jaka sementara pada situs resmi KPU tertulis Jono.(bukti P-54A);

f. TPS 1 Desa Kampung Jeruk

Bahwa tidak ada saksi yang menandatangani baik pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diterima saksi pemohon maupun pada situs resmi KPU;

g. TPS 2 Desa Kampung Jeruk

Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS pada formulir lampiran C1- KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU;

Ada perbedaan tanda tangan saksi calon no urut 4 pada model C-KWK antara di C1-KWK pada situs KPU dengan yang diterima saksi pemohon. (bukti P-56A);

h. TPS 3 Desa Kampung Jeruk

bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon;

Bahwa telah terjadi pembohongan publik, dimana antusias pemilih di TPS 3 Desa Kampung Jeruk mencapai 100 %, fakta tersebut adalah tidak benar, sebab DPT di TPS 3 Desa Kebun Jeruk adalah 355 pemilih dan pada saat pencoblosan pengguna hak pilih 355 atau 100%

memilih [BUKTI P-57 A], kenyataannya ada yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Kampung Jeruk diantaranya adalah:

1. Rusidah berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 14 Desember 2015 di hadapan anggota Panwas Kabupaten Rejang Lebong YULI MARIA, SH. Yang menyatakan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK untuk memilih di TPS 3 Desa Kampung Jeruk, tetapi tidak menggunakan hak pilih dikarenakan sakit;
2. Zainul Arifin (DPT A3-KWK Nomor Urut 296) pemilih tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2013;
3. Elia Wati (DPT A3-KWK Nomor Urut 294) dan Riko Arian (DPT A3-KWK Nomor Urut 295) dan kedua pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Kampung Jeruk, tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi, dengan masing-masing DPT A3-KWK Nomor Urut 18 dan DPT A3-KWK Nomor Urut 59.

Bahwa disamping itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ATAU Pemohon tidak diberikan salinan Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran model C1-KWK oleh KPPS;

i. TPS 4 Desa Kampung Jeruk

Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan antara Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU pada kolom no 1 anggota KPPS. (bukti P-58A);

Bahwa saksi pasangan calon no urut 7 atas nama Junaidi yang menjadi saksi di TPS 4 Desa Kampung Jeruk juga merangkap sebagai anggota KPPS TPS 4 Desa Kampung Jeruk (bukti P-58 dan P-58 A);

j. TPS 5 Desa Kampung Jeruk

bahwa terdapat perbedaan tanda tangan antara Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU untuk semua anggota KPPS. bukti P-59A, demikian pula ada perbedaan tanda tangan saksi calon no urut 1. (bukti P- 59A);

Bahwa ada coretan/koreksian pada Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK, akan tetapi tidak di paraf oleh KPPS (bukti P-59 dan P-59 A);

Ada perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pemilih yang menggunakan hak pilih 239 dan surat suara yang digunakan 240 (suara sah 225, suara tidak sah 15), terdapat selisih 1 suara (bukti P-59 dan P-59 A);

k. TPS 1 Desa Kepala Curup

Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan seluruh anggota KPPS dan seluruh saksi pada Model C-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPK. (bukti P-60A);

l. TPS 2 Desa Kepala Curup

Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan anggota KPPS dan para saksi pada model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi dengan yang ada pada situs resmi KPU. (bukti P-61a);

Bahwa ada coretan/koreksian pada Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK, akan tetapi tidak di paraf oleh KPPS (bukti P-61 dan P-61 A);

m. TPS 3 Desa Kepala Curup

Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon;

Ada perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah antara formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU (291 suara sah dan 8 suara tidak sah) dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon (283 suara sah dan 16 suara tidak sah), maka dengan demikian terdapat selisih suara sah sebanyak 8 suara dan suara tidak sah sebanyak 8 suara;

n. TPS 4 Desa Kepala Curup

Bahwa terdapat perbedaan tanda para anggota KPPS pada model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU. selain itu model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang ada pada situs tidak ditandatangani oleh para saksi. (bukti P-63 A);

o. TPS 5 Desa Kepala Curup

Bukti ini membuktikan ada perbedaan tanda para anggota KPPS maupun para saksi pada model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU. (bukti P-64A);

p. TPS 6 Desa Kepala Curup

Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon;

Ada 3 salinan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon yang pengisian data dan angka banyak coretan dan tidak di paraf oleh KPPS, disamping itu KPPS yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK berbeda nama dan tandatangannya (bukti P-65 dan P-65A);

5. Bahwa seluruh pelanggaran yang telah Pemohon uraikan diatas telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi sampai saat ini laporan Pemohon mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 7 tidak pernah ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan (bukti P-21.1 s/d P-22.11);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS-TPS yang ada di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Kota Padang dan Kecamatan Binduriang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
3. Menyatakan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Sindang Beliti Ulu :
 - TPS 1 dan 2 Desa Air Nau.
 - TPS 1, 2 dan 4 Desa Lawang Agung
 - TPS 2, 3 dan 5 Desa Lubuk Alai
 - TPS 1 Desa Jabi
 - TPS 2, 3, 4 dan 5 Desa Apur;
 - b. Kecamatan Sindang Dataran
 - TPS 3 dan 7 Desa Sinar Gunung
 - TPS 1 dan 5 Desa IV Suku Menanti
 - TPS 1 dan 2 Desa Warung Pojok
 - TPS 1 Desa Air Rusa
 - c. Kecamatan Padang Ulak Tanding
 - TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Kasie Kasubun
 - TPS 4 Desa Taba Tinggi
 - d. Kecamatan Kota Padang
 - TPS 3 Desa Derati
 - TPS 6 Desa Lubuk Mumpo
 - e. Kecamatan Binduriang
 - TPS 1, 2, 3 dan 5 Desa Simpang Beliti
 - TPS 1, 2, 3,4 dan 5 Desa Kampung Jeruk

- TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Desa Kepala Curup;
- TPS 4 Desa Simpang Beliti.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-66 yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015.
2. P-2 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-007.434320/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015
3. P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB-KWK) beserta lampirannya
4. P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015.
5. P-5 : Keberatan Saksi Pemohon pada saat pleno di KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana yang tertuang dalam Model DB2 KWK.KPU.

6. P-6 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Curup
7. P-7 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Curup Utara
8. P-8 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Curup Selatan
9. P-9 : Foto Copy Model DA 1 Kecamatan Curup Tengah
10. P-10 : Foto Copy Model DA 1 Kecamatan Curup Timur
11. P-11 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Bermani Ulu
12. P-12 : Foto Copy Model DA 1 Kecamatan Bermani Ulu Raya
13. P-13 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Selupu Rejang
14. P-14 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Sindang Kelingi
15. P-15 : Foto Copy Model DA 1 Kecamatan Sindang Dataran
16. P-16 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Kota Padang
17. P-17 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Binduriang
18. P-18 : Foto Copy Model DA 1 Kecamatan Sindang Beliti Ulu
19. P-19 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Sindang Beliti Ilir
20. P-20 : Foto Copy Model DA dan DA 1 Kecamatan Padang Ulak Tanding
21. P-21.1 : Surat Tim Kampanye Fatrolazi-Hj Nurul Khairiyah, No. 051/ TimKamFN/ XII/ 2015, tanggal 18 Desember 2015, Perihal Barang Bukti Tambahan
22. P-21.2 : Lampiran surat No. 051/ TimKamFN/ XII/ 2015, tanggal 18 Desember 2015 berupa cetak foto gambar batuan nisan.
23. P-21.3 : Foto copy model A3-KWK, TPS3 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang.

24. P-21.4 : Surat Undangan Panwas Kabupaten Rejang lebong, formulir model A.4; No. 375/BAWASLU-PROV.BE.08/XII/2015, perihal Undangan klarifikasi pertama, tanggal 18 Desember 2015
25. P-21.5 : Berita Acara Klarifikasi Panwas Kabupaten Rejang Lebong, formulir model A.7
26. P-21.6 : Keterangan/ klarifikasi di bawah sumpah/ janji. Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, kabupaten rejang Lebong, formulr model A.5
27. P-21.7 : Berita Acara Klarifikasi, Surat Panwas kabupaten Rejang Lebong, formulir mdel A.7.
28. P-21.8 : Keterangan/ klarifikasi di bawah sumpah/ janji, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, kabupaten rejang Lebong, formulir model A.5 ,
29. P-22.1 : Surat Tim Kampanye Fatrolazi-Hj Nurul Khairiyah, No. 041/ TimKamFN/ XI/ 2015, tanggal 11 Desember 2015, Perihal Perbedaan data C1-KWK.
30. P-22.2 : Surat Panwas Kabupaten Rejang lebong, No. 363/BAWASLU-PROV.BE.08/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 perihal Mohon Penjelasan Tentang Surat nomor: 041/TimKamFN/XI/2015
31. P-22.3 : Panwas Kabupaten Rejang lebong, No. 373/BAWASLU-PROV.BE.08/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Hasil Penanganan Pelanggaran.
32. P-22.4 : Berita Acara Klarifikasi, Panwas kabupaten rejang lebong, formulir model A.7
33. P-22.5 : Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, kabupaten rejang Lebong, formulr model A.5 ,
34. P-22.6 : Berita Acara Klarifikasi, Panwas Kabupaten Rejang Lebong, formulir model A.7

35. P-22.7 : Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, kabupaten rejang Lebong, formulr model A.5,
36. P-22.8 : Berita Acara Klarifikasi, Panwas kabupaten rejang lebong, formulir model A.7
37. P-22.9 : Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, kabupaten rejang Lebong, formulr model A.5
38. P-22.10 : Berita Acara Klarifikasi, Panwas kabupaten rejang lebong, formulir model A.7
39. P-22.11 : Keterangan/ Klarifikasi Di Bawah Sumpah/ Janji, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, kabupaten rejang Lebong, formulr model A.5 ,
40. P-23 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Air Nau, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon .
41. P-23A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Air Nau, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU.
42. P-24A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Air Nau, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
43. P-25 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
44. P-25A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU

45. P-26 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
46. P-26A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
47. P-27 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
48. P-27A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
49. P-28 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
50. P-28A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
51. P-29 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
52. P-29A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU

53. P-30A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Lubuk Alai, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
54. P-31 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Jabi, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
55. P-31A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Jabi, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
56. P-32 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
57. P-32A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
58. P-33 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
59. P-33A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
60. P-34 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon

61. P-34A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
62. P-35 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
63. P-35A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Apur, Kecamatan Sindang Beliti Ulu yang ada di situs resmi KPU
64. P-36 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataranyang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
65. P-36A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran yang ada di situs resmi KPU
66. P-37 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
67. P-37A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran yang ada di situs resmi KPU
68. P-38 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa IV Suka Menanti, Kecamatan Sindang Dataran yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon

69. P-38A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa IV Suka Menanti, Kecamatan Sindang Dataran yang ada di situs resmi KPU
70. P-39 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa IV Suka Menanti, Kecamatan Sindang Dataran yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
71. P-39A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa IV Suka Menanti, Kecamatan Sindang Dataran yang ada di situs resmi KPU
72. P-40 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
73. P-40A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran yang ada di situs resmi KPU
74. P-41 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
75. P-41A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Dataran yang ada di situs resmi KPU
76. P-42 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Air Rusa, Kecamatan Sindang Dataran yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon

77. P-42A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Air Rusa, Kecamatan Sindang Dataran yang ada di situs resmi KPU
78. P-43 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
79. P-43A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang ada di situs resmi KPU
80. P-44 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
81. P-44A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang ada di situs resmi KPU
82. P-45 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
83. P-45A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang ada di situs resmi KPU
84. P-46 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon

85. P-46A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang ada di situs resmi KPU
86. P-47 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Taba Tinggi, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
87. P-47A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Taba Tinggi, Kecamatan Padang Ulak Tanding yang ada di situs resmi KPU
88. P-48 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Derati Kecamatan Kota Padang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
89. P-48A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Derati Kecamatan Kota Padang yang ada di situs resmi KPU
90. P-49 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Kota Padang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
91. P-49A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Kota Padang yang ada di situs resmi KPU
92. P-50 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
93. P-50A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU

94. P-51 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
95. P-51A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
96. P-52 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
97. P-52A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
98. P-53 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
99. P-53A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
100. P-54 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
101. P-54A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
102. P-55 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon

103. P-55A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
104. P-56 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
105. P-56A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
106. P-57A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
107. P-58 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
108. P-58A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
109. P-59 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
110. P-59A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
111. P-60 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
112. P-60A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kepala Curup,

Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU

113. P-61 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
114. P-61A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
115. P-62 A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
116. P-63 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
117. P-63A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
118. P-64 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
119. P-64A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU
120. P-65 : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon
121. P-65A : Foto Copy formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang yang ada di situs resmi KPU

122. P-66 : Surat Pernyataan bermaterai tanggal 10 Desember 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima kepanitera Mahkamah hari Senin tanggal 11 Januari 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan mengenai pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Bahwa dilihat dari materi Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah, Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan berupa angka-angka hasil penghitungan suara atau jumlah perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong 2015;
- 3) Bahwa Objek Permohonan yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah menyangkut penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon melainkan Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon, bahwa Pemohon menduga Termohon melakukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan proses pemilihan yang menyebabkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon dan pasangan calon lain dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tidak sah;
- 4) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dilihat dari objek permohonan

dan materi pokok permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah bukanlah keberatan terhadap hasil perolehan suara, melainkan keberatan terhadap proses penyelenggaraan dalam tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015;

- 5) Bahwa jika Pemohon mempersoalkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon maka sengketa dan/atau pelanggaran yang dimaksud Pemohon merupakan kewenangan/kompetensi Badan Pengawas Pemilu dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Panwas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- 6) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak terkait dengan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan terkait dengan pelanggaran Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* untuk itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 [Bukti TA-001] dan Keputusan Termohon 55/Kpts/KPU-Kab-007.434320/2015

Tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 [Bukti TA-002], sehingga dan oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tentang subjek hukum terpenuhi menurut hukum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, permohonan diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 2% antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
 2. Bahwa dengan jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
 3. Bahwa dengan jumlah penduduk > 500.000 – 1.000.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 1% antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
 4. Bahwa dengan jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
- 3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepada Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015, jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong 268.748 jiwa. [Bukti TB-003];
- 4) Bahwa berdasarkan poin 2 dan poin 3 tersebut diatas, maka permohonan hanya dapat diajukan oleh Pemohon dengan ketentuan jika perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak selisihnya paling banyak 1,5%;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 85/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 [Bukti TA-003], perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Selisih
----	---------------------	-----------	---------

		Suara	
1	Dr. HC. H. Ahmad Hijazi, SH.M.Si dan Iqbal Bastari, SPd. MM	37.954 Suara	4.387 Suara (3,28%)
2	Fatrolazi, SE dan Dra. Hj. Nurul Khairiah (Pemohon)	33.567 Suara	
3	Drs. Syamsul Effendi, MM dan Adnan, S.Sos	26.457 Suara	
4	Tugiman, ST. M.Pd dan Drs. Sudirman	12.082 Suara	
5	Ir. Alrullah Jambak, MM dan Heri Purwanto, SH	10.171 Suara	
6	H. John Feriyanto, S.Sos. MM dan Bambang Aryanto, AP. MM	8.748 Suara	
7	Anom Chan dan Joni	4.617 Suara	

- 6) Bahwa berdasarkan poin 5 tersebut diatas, perolehan suara Pemohon 33.567 suara dan perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu Dr. HC. H. Ahmad Hijazi, SH.M.Si dan Iqbal Bastari, SPd. MM selanjutnya disebut Pihak Terkait dengan perolehan suara 37.954, maka selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 4.387 suara;
- 7) Bahwa Permohonan yang dapat diajukan adalah jika selisih prosentase antara Pemohon dengan pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak paling banyak 1,5%, sementara dalam perkara *a quo* jika mengacu ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 maka selisih Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 3.28%;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
- 9) Bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan harus dipenuhi secara mutlak dan sempurna menurut hukum mengenai dasar pemohon sebagai

pasangan calon dan selisih perolehan suara antara Pemohon;

- 10) Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 maka sudah nyata menurut hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum oleh Mahkamah;
- 11) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara kecurangan dan pelanggaran dan Termohon telah melakukan kejahatan pemilu yang merusak sendi-sendi demokrasi bukan merupakan dasar kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum untuk diabaikan;
- 12) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyandingkan beberapa pertimbangan mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah relevan diletakkan pada ruang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, karena hal tersebut menurut Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon, sehingga dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum untuk diabaikan;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut diatas, dalam permohonan Pemohon tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Seharusnya Pemohon cukup menjelaskan dan membuktikan apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 dan apakah Pemohon mempunyai selisih perolehan suara maksimal 1,5 % dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;
- 14) Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan

Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi maka sudah selayaknya menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penghitungan suara, namun Pemohon tidak dapat menyebutkan akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut berpengaruh terhadap angka-angka perolehan suara Pemohon sehingga tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mempunyai signifikansi yang berakibat pada terpilihnya Pemohon, sehingga dan oleh karenanya permohonan Pemohon kabur (*abscuur libel*);
- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), namun dalam pokok permohonan Pemohon tidak menjelaskan bentuk pelanggaran mana yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur (*abscuur libel*);
- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpihak dan berupaya memenangkan Pihak Terkait, namun dalil ini tidak diuraikan oleh Pemohon tentang peran Termohon sehingga dapat mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohon dan terpilihnya Pihak Terkait dalam pemilihan tersebut, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas;
- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran di beberapa TPS dalam beberapa kecamatan, akan tetapi dilihat dari materi pokok permohonan Pemohon tidak menjelaskan peristiwa dan akibat dari pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap tidak terpilihnya Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, sehingga dalil-

dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terkait dengan pelanggaran tersebut tidak jelas dan selebihnya kabur menurut hukum;

- Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya lebih mengedepankan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, maka terhadap hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan peradilan umum dan Badan Pengawas Pemilu yang secara implisit juga diakui oleh Pemohon, sehingga dengan banyaknya dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dengan demikian materi permohonan Pemohon menjadi kabur;
- Bahwa ketidak-jelasan Permohonan yang diajukan Pemohon juga menyangkut Legal Standing, dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan bahwa Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 dengan selisih perolehan suara tidak lebih dari 1,5 % sebagaimana diatur dalam dalam UU No 8 tahun 2015 *Juncto* UU Nomor 1 Tahun 2015, bahkan Pemohon dalam permohonannya mengakui bahwa Pemohon tidak mampu melampaui ambang batas prosentase tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

D. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalail yang kemukakan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, Termohonanggapi sebagai berikut:

- Terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 huruf B tentang keberatan terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, menurut Termohon sangat tidak beralasan hukum karena Saksi-saksi

Pemohon sendiri tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dengan menggunakan mekanisme keberatan dalam C2-KWK pada penghitungan suara di TPS dan DA2-KWK pada pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (10) yang mengatur tentang Penyelesaian Keberatan. Pemohon melakukan keberatan pada saat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat KPU, Termohon setelah Pemohon mengetahui bahwa Pemohon bukanlah peraih perolehan suara terbanyak, hal tersebut menurut Termohon adalah bentuk ketidakpuasan Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 8 huruf C tentang telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, KPU Kabupaten Rejang Lebong sangat berpihak dan berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 adalah tidak benar, tidak beralasan dan mengada-ada, karena selama proses penyelenggaraan pemilihan, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau pun laporan pelanggaran terhadap yang dilakukan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Bahkan sebaliknya Pemohon diduga telah melakukan tindakan Pelanggaran dengan cara pemberian uang (*Money Politic*) untuk mempengaruhi Pemilih, terhadap hal tersebut telahpula dilaporkan masyarakat ke Panwas Kabupaten Rejang Lebong. [Bukti TL-001];
- Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 8 sampai dengan 22 pada permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan di beberapa

kecamatan tidak benat dan tidak beralasan hukum, menurut Termohon sebagai berikut :

A. Kecamatan sindang Beliti Ulu

1. TPS 1 Desa Air Nau

- Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang di tuduhkan oleh Pemohon di TPS 1 Desa Air Nau KPPS yang tidak membuat dan/atau menandatangani dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK TPS 1 Desa Air Nau adalah tidak benar, menurut Termohon berdasarkan Model C-KWK, Model C1-KWK TPS 1 Desa Air Nau yang dimiliki oleh Termohon Model C tersebut telah ditandatangani oleh KPPS. [Bukti TC-001];
- Bahwa terhadap Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada Saksi Pemohon berbeda dengan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU, menurut Termohon berdasarkan ketentuan penggunaan informasi yang diperoleh dari portal resmi KPU RI dalam sistemnya telah menyatakan bahwa "*Data hasil pilkada berdasarkan hasil entry data Model C1 bukanlah hasil resmi dan final. Kesalahan yang terdapat pada Model C1 akan diperbaiki pada proses rekapitulasi pada tingkat di atasnya*" [Bukti TN-001], Namun terhadap perbedaan tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatan terhadap perolehan hasil suara Pemohon pada pada tingkat pleno rekapitulasi PPK, dan hasil perolehan pada tingkat pleno rekapitulasi PPK sama dengan perolehan suara yang berada dalam portal KPU RI tersebut, sehingga dan olehkarena perolehan suara tersebut tetap sah menurut hukum;
- Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon telah pula melaporkannya ke Panwas Rejang Lebong dan terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwas dengan laporan hasil penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan hanya pelanggaran administrasi. [Bukti TL-001];

2. TPS 2 Desa Air Nau

- Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 2 Desa Air Nau saksi Pemohon tidak menerima salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK, menurut Termohon, Pemohon telah mengada-ada dan

tidak berdasar karena dalil Pemohon tersebut bertentangan dengan dalil Pemohon berikutnya yang menyatakan bahwa nama saksi Pemohon di TPS 2 Desa Air Nau tidak sesuai dengan nama saksi yang mendapat mandat, pertanyaan Termohon adalah bagaimana Pemohon dapat menyatakan saksi Pemohon tidak sesuai dengan mandat? Menurut Termohon dokumen yang dapat menyatakan bahwa saksi tersebut berbeda adalah membandingkan form C1 yang terdapat tanda tangan saksi dengan surat mandat saksi yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris Tim Pemohon. Dalam Dokumen form C1-KWK dan Surat Mandat Saksi tersebut merupakan orang yang sama, dan terhadap perolehan hasil suara tersebut dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang dimiliki oleh Termohon sama dengan yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Rejang Lebong, [Bukti TC-002 dan Bukti TN-002];

3. TPS 1 Desa Lawang Agung

- Bahwa Pemohon mendalilkan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK di situs resmi KPU berbeda. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon berdasarkan ketentuan penggunaan informasi yang diperoleh dari situs resmi KPU RI dalam sistemnya telah menyatakan bahwa "Data hasil pilkada berdasarkan hasil entry data Model C1 bukanlah hasil resmi dan final. Kesalahan yang terdapat pada Model C1 akan diperbaiki pada proses rekapitulasi pada tingkat di atasnya" [Bukti TC-003],
- Bahwa tidak terdapat tandatangan dalam Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK pada situs resmi KPU RI namun pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada Saksi PEMOHON tandatangan Saksi PEMOHON namanya tertera dan menandatangani tidak sesuai dengan saksi yang diberi mandat oleh Pasangan calon adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan dengan data-data, bukti-bukti autentik yang ada pada arsip KPPS pada TPS 1 Desa Lawang Agung dan klarifikasi kepada ketua KPPS TPS 1 Desa Lawang Agung, diperoleh fakta nama saksi tertera dalam Model C1 plano

adalah Joyo, sesuai dengan Surat Mandat yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Kampanye Pemohon An. H. Mujiono ZN, SH dan Sekretaris Suheri, SH tertanggal 08 Desember 2015, akan tetapi pada saat KPPS hendak menyerahkan berkas model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK saksi Pemohon telah meninggalkan TPS. [Bukti TN-003 dan Bukti TC-003];

- Bahwa menurut Pemohon jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 391 pemilih (jumlah DPT 391) atau 100% yang menggunakan hak pilih, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 237 dengan rincian suara sah 225 dan suara tidak sah 12, menurut Termohon adalah tidak benar karena hal tersebut telah dilakukan perbaikan pada Pleno Rakapitulasi PPK Kecamatan Sindang Beliti Ulu dan sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 s.d 8 PKPU No. 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan substansi perbaikan sebagai berikut [Bukti TE-001] :

Jumlah Pemilih	Sebelum diperbaiki	Setelah diperbaiki
Laki-Laki	194	104
Perempuan	193	133
Jumlah Total	387	237

4. TPS 2 Desa Lawang Agung

- Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 405 pemilih (jumlah DPT 405) atau 100% yang menggunakan hak pilih, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 289 dengan rincian suara sah 275 dan tidak sah 14.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan dengan data-data, bukti-bukti dan klarifikasi Termohon kepada KPPS TPS 1 Desa Lawang Agung, PPK Kecamatan Sindang Beliti Ulu dan Panwas Kecamatan Sindang Beliti Ulu telah dilakukan perbaikan pada Pleno

Rakepitulasi PPK Kecamatan Sindang Beliti Ulu dengan hasil perbaikan sebagai berikut [Bukti TE-001] :

Jumlah Pemilih	Sebelum diperbaiki	Setelah diperbaiki
Laki-Laki	204	141
Perempuan	201	148
Jumlah Total	405	289

- Bahwa mekanisme perbaikan tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 s.d 8 PKPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. TPS 4 Desa Lawang Agung

- Bahwa Pemohon mendalihkan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK portal resmi KPU tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi, terhadap dalil tersebut menurut Termohon hal tersebut hanya di duga Pemohon tentang pelanggaran administratif dan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara PEMOHON karena substansinya tidak ada kecurangan ataupun pengurangan dan penggelembungan pada hasil rekapitulasi di tingkat TPS 4 Desa Lawang Agung dan tidak ada saksi-saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi melalui mekanisme Model C2-KWK;
- Bahwa Pemohon mendalihkan bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi, KPPS atas nama Junaidi menjadi saksi salah satu pasangan calon, terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Surat Keputusan KPU Kab. Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ketua KPPS TPS 4 Desa Lawang Agung bernama Junaidi [BUKTI TA-004], berdasarkan surat mandat No.

51/TimKam-SUNAN/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, saksi pasangan calon nomor urut 3 An. Samsul Effendi, MM dan Adnan, S.Sos bernama Junaidi. [BUKTI TN-004], nama JUNAIDI dalam kedua surat tersebut adalah orang yang berbeda, yang dapat dibuktikan dengan tanda tangan kedua orang tersebut pada Form C-KWK dan lampirannya. [BUKTI TC-004];

6. TPS 2 Desa Lubuk Alai

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada Model C-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon tidak ditandatangani oleh KPPS atas nama Nata Kusuma. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PKPU No 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan “formulir model Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK sebagaimana dimasud pada pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) ditanda tangani paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir” dengan demikian Dokumen Model C1-KWK beserta lampirannya tetap sah walaupun tidak ditanda tangani oleh salah satu anggota KPPS.
- Bahwa Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa dalam lampiran model C1-KWK anggota KPPS atas nama Maliya merangkap menjadi saksi calon nomor urut 7 adalah tidak benar karena bersadarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram nama saksi calon nomor urut 7 adalah Budi bukan Maliya sebagaimana dalil Pemohon [BUKTI TC-005];
- Bahwa terhadap dalil Pemohon Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK pada situs KPU RI tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Nomor urut 1, Nomor urut 2, Nomor urut 6 Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut TERMOHON berdasarkan ketentuan penggunaan informasi yang diperoleh dari situs resmi KPU RI dalam sistemnya telah menyatakan bahwa “*Data hasil pilkada berdasarkan hasil entry data Model C1 bukanlah hasil resmi dan final.*”

Kesalahan yang terdapat pada Model C1 akan diperbaiki pada proses rekapitulasi pada tingkat di atasnya” [Bukti TN-001], sungguhpun demikian perolehan suara PEMOHON tetap sama antara C1-KWK beserta lampirannya yang terdapat dalam situs resmi KPU RI dengan yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga dan oleh karenanya hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

7. TPS 3 Desa Lubuk Alai

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada Model C-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon tidak ditandatangani oleh saksi calon nomor urut 2, nomor urut 5 dan nomor urut 6, sementara pada model C1-KWK tidak ditanda tangani oleh saksi calon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 6, dan pada lampiran model C1-KWK tidak ditanda tangani oleh saksi nomor urut 2 dan nomor urut 6, terhadap dalil tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan dengan data-data dan bukti-bukti oleh terhadap Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram saksi yang tidak menanda tangani Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK adalah saksi nomor urut 2 dan nomor urut 6. Terhadap hal tersebut menurut Termohon Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PKPU No 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota “dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model C dan Model C1 dan lampiran, cukup ditandatangani oleh saksi yang bersedia” sehingga dan olehkarenanya Model C-KWK yang diterima oleh saksi Pemohon yang tidak ditandatangani oleh saksi lain tetap sah secara hukum [Bukti TC-006 dan TN-005];

8. TPS 5 Desa Lubuk Alai

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang tidak ditandatangani oleh para saksi calon, Termohon tetap pada jawaban Termohon sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PKPU No 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota “dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model C dan Model C1 dan lampiran, cukup ditandatangani oleh saksi yang bersedia” sehingga dan oleh karenanya Model C-KWK yang diterima oleh saksi Pemohon yang tidak ditandatangani oleh saksi lain tetap sah secara hukum;

9. TPS 1 Desa Jabi

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tanda tangan ketua dan anggota KPPS yang ada pada model Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon berbeda dengan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU, terhadap dalil menurut Termohon *“portal tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil Pilkada 9 Desember 2015 di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dengan lebih cepat dan akurat. Data hasil Pilkada berdasarkan data entry data Model C1 bukan hasil resmi dan final. Kesalahan yang terdapat pada model C1 akan diperbaiki pada proses rekaptulasi pada tingkat di atasnya”*. [BUKTI TN-001]

10. TPS 2 Desa Apur

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa formulir Model C-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor 2, Nomor 6 dan Nomor 7 sementara pada Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 6, terhadap dalil tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram terhadap penelitian Termohon tersebut, Tidak Benar Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Apur tidak bertandatangan oleh saksi. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum [BUKTI TC-007];
- Bahwa jika dalil Pemohon benar maka hal tersebut dibenarkan menurut hukum, hal ini didasari oleh Bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) PKPU No

10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *“formulir model Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) ditanda tangani paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir”*. Oleh karena itu Model C-KWK dan lampirannya yang diterima oleh saksi Pemohon tetap sah walaupun tidak ditanda tangani oleh saksi;

11. TPS 3 Desa Apur

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama dan tanda tangan saksi pasangan calon Pemohon pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pasangan calon, terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, hal ini didasari oleh hasil penelitian dan pencermatan oleh Termohon terhadap Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram dapat diketahui bahwa saksi Pemohon bernama Saleh dan membubuhkan tandatangan pada formulir tersebut.[BUKTI TC-008];

12. TPS 4 Desa Apur

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tandatangan KPPS yang ada pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak sama/berbeda, terhadap dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini didasari bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram oleh Termohon tidak ditemukan perbedaan tanda tangan, hanya saja ditemukan salah penempatan tanda tangan pada kolom yang semestinya.[BUKTI TC-009]

- Bahwa saksi Pemohon An. Iin Parlina sesuai dengan Surat Mandat yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Kampanye Pemohon An. H. Mujiono ZN, SH dan Sekretaris Suheri, SH tertanggal 08 Desember 2015 telah menanda tangani Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram dimaksud, dan tidak ada keberatan pada Formulir model C2-KWK. [BUKTI TN-006];

13. TPS 5 Desa Apur

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tandatangan KPPS yang ada pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak sama/berbeda adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Hal ini dapat dibuktikan Termohon dengan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram oleh Termohon dengan hasil tidak ditemukan perbedaan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. [BUKTI TC-010];
- Bahwa saksi Pemohon An. Yulia sesuai dengan Surat Mandat yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Kampanye Pemohon An. H. Mujiono ZN, SH dan Sekretaris Suheri, SH tertanggal 08 Desember 2015 telah menanda tangani Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram dimaksud, dan tidak ada keberatan pada Formulir model C2-KWK. [BUKTI TN-007];

B. Kecamatan Sindang Dataran

Bahwa menurut Pemohon di Kecamatan Sindang Dataran, Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan nomor urut 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, menurut Termohon sebagai berikut:

1. TPS 3 Desa Sinar Gunung

- Bahwa menurut Pemohon ada pelanggaran terhadap Pasal 196 UU 8 Tahun 2015 yakni tidak ada tanda tangan KPPS pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK. Pada formulir

model C-KWK, yang diterima saksi Pemohon ada tandatangan saksi Pemohon, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 7, sementara Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ada nama dan tanda tangan para saksi sama sekali, terkait dengan dalil Pemohon tersebut merupakan palanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan dan telah diselesaikan melalui mekanisme di Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong, terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon tidak jelas dalam memperbandingkan dokumen model C1-KWK tersebut. [Vide Bukti TL-003];

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut substansinya tidak ada perubahan perolehan suara pasangan calon di tingkat TPS 3 Desa Sinar Gunung dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK.[Bukti TC-011];

2. TPS 7 Desa Sinar Gunung

- Bahwa Pemohon mendalilkan perbuatan penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (3) PKPU No. 10 Tahun 2015 dan bila tidak ditandatangani maupun ada perbedaan tanda tangan KPPS terdapat pada Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU termasuk ditandatangani hanya satu anggota KPPS, dari fakta tersebut KPPS akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa :
 - “Ketua dan Anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda

paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon bukan merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan melainkan pelanggaran pidana yang akan diselesaikan secara hukum menurut KUHP. Namun terhadap substansi perolehan suara tidak mengalami perubahan perubahan perolehan suara Pemohon di tingkat TPS 7 Desa Sinar Gunung dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK. [Bukti TC-012];

3. TPS 1 Desa IV Suku Menanti

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan para saksi pasangan calon pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram TPS 1 Desa IV Suku Menanti oleh Termohon tidak ditemukan perbedaan tanda tangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, dan terhadap hal tersebut tidak ada perubahan terhadap perolehan suara pasangan calon di tingkat TPS 1 Desa IV Suku Menanti dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut melalui mekanisme Model C2-KWK.[BUKTI TC-013];

4. TPS 5 Desa IV Suku Menanti

- Bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU, terhadap dalil tersebut Termohon telah melakukan pencermatan terhadap Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berhologram TPS 5

Desa IV Suku Menanti oleh Termohon tidak ditemukan perbedaan tanda tangan hanya saksi Pemohon atas nama Sulaiman salah penempatan pemberian tanda tangan pada kolom yang seharusnya, dan terhadap kesalahan tersebut tidak merubahperolehan suara Pasangan Calon pada hasil rekapitulasi di tingkat TPS 5 Desa IV Suku Menanti dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK [Bukti TC-014 dan Bukti TN-008];

5. TPS 1 Desa Warung Pojok

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan nama dan tanda tangan KPPS pada kolom 7 atas nama *Romin* yang menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi PEMOHON dengan nama KPPS yang ada pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU atas nama *Sefian* dan *Tugiman*. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dan diperoleh secara nyata dan jelas anggota KPPS pada TPS 1 Desa Warung Pojok atas nama Sefian Romin Aminulah adalah satu orang yang sama, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, juga telah ditemukan fakta di dalam kolom tanda tangan anggota KPPS tersebut di Model C atas nama *Sefian* sedangkan Model C1-KWK tertulis atas nama *Romin*, dan pada lampiran C1 tertulis *Sefian* adalah orang yang sama, sedangkan anggota KPPS atas nama Tugiman hanya kesalahan penempatan tanda tangan pada kolom seharusnya [Bukti TA-005];
- Bahwa Pemohon mendalilkan ada koreksian/coretan pada kolom pengisian data pemilih, surat suara, namun tidak diparaf, terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 1 Desa Warung Pojok atas nama Sukramianto, yang pada pokoknya menerangkan memang ada koreksian/coretan pada kolom

pengisian data pemilih, surat suara, dan tidak diparaf, namun sudah disetujui oleh para saksi termasuk saksi Pemohon sendiri yang bernama *Ardika Weldi* dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK [Bukti TA-005].

6. TPS 2 Desa Warung Pojok

- Bahwa PEMOHON mendalilkan ada perbedaan tandatangan para anggota KPPS yang tertera pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dengan yang tertera pada situs resmi KPU adalah TIDAK BENAR. Berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon diketahui bahwa para KPPS tersebut menandatangani pada kolom yang berbeda, namun keseluruhan KPPS menanda tangani formulir dimaksud, pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram para KPPS menanda tangannya pada kolom yang sama [vide Bukti TC-015];
- Bahwa Pemohon mendalilkan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada Pemohon tidak ditandatangani oleh saksi nomor urut 6, terhadap dalil tersebut Termohon telah melakukan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram diketahui bahwa saksi yang tidak menanda tangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK adalah saksi pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 6, namun dalam Pasal 52 ayat (1) PKPU No 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota "*formulir model Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) ditanda tangani paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang*

hadir”, Dengan Demikian Model C-KWK yang diterima oleh saksi Pemohon tetap sah walaupun tidak ditanda tangani oleh saksi. [Bukti TC-015];

7. TPS 1 Desa Air Rusa

- Bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan tanda tangan yang dibubuhkan oleh anggota KPPS Nomor 6 pada formulir C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dengan formulir C1-KWK yang didapatkan dari situs resmi KPU. Terkait dengan dalil tersebut sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Rejang Lebong Nomor 38/BAWASLU-PROV.BE.08-XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Hasil Penanganan Pelanggaran, 384/BAWASLU-PROV.BE.08-XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tentang Hasil Penanganan Pelanggaran [Bukti TL-003]. Substansi dari dokumen model C-KWK beserta lampirannya tersebut tidak terjadi perubahan perolehan suara di tingkat TPS 1 Desa Air Rusa dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK

8. TPS 1 Desa Air Rusa

- Bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan tanda tangan yang dibubuhkan oleh anggota KPPS Nomor 6 pada formulir C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dengan formulir C1-KWK yang didapatkan dari situs resmi KPU, terhadap dalil tersebut hanyalah dugaan pelanggaran administratif saja dan sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Rejang Lebong Nomor 38/BAWASLU-PROV.BE.08-XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Hasil Penanganan Pelanggaran, 384/BAWASLU-PROV.BE.08-XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tentang Hasil Penanganan Pelanggaran [BUKTI TL-003] dan terhadap dalil tersebut tidak terjadi perubahan perolehan suara rekapitulasi di tingkat TPS 1 Desa Air Rusa dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK;
- Bahwa menurut Pemohon pada formulir C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon didapati tanda tangan dari saksi Nomor Urut 7

padahal saksi Nomor Urut 7 tidak hadir, terhadap dalil tersebut Tidak Benar. Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram yang dimiliki oleh Termohon diketahui bahwa saksi calon Nomor Urut 7 menanda tangani keseluruhan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK. [BUKTI TC-016];

- Bahwa menurut Pemohon tanda tangan pada saksi pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU tidak ada, sedangkan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon, ada tanda tangan saksi pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7, padahal saksi PEMOHON tidak hadir di TPS 1 Desa Air Rusa karena diancam/dintimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 7, terhadap dalil tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram diketahui bahwa saksi Pemohon atas nama Saipudin Hadir dan menanda tangani keseluruhan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. (BUKTI TC-016). Untuk dalil Pemohon dugaan intimidasi terhadap saksi PEMOHON oleh tim pasangan calon Nomor Urut 7 Tidak Benar karena hasil koordinasi dan surat resmi KPU Rajang Lebong Nomor 03/KPU-Kab/007.434320/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 Prihal Permintaan Surat Tindak Lanjut Perkara oleh Panwas Kabupaten Rejang Lebong [BUKTI TN-009], yang telah diberikan jawaban oleh Panwas Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor surat 01/BAWASLU-PROV.BE.08/I/2015 tertanggal 05 Januari 2015, secara nyata dan jelas Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan ke Panwas Kabupaten Rejang Lebong perihal dugaan pelanggaran tindak pidana yang dimaksud Pemohon terkhusus pada locus TPS 1 Desa Air Rusa tersebut [BUKTI TL-001].
- Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan KPPS tersebut di atas melanggar Pasal 52 Ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan akibat

hal tersebut penyelenggara dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 8 Tahun 2015, terhadap dalil tersebut TERMOHON telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan diketahui bahwa beberapa saksi pasangan calon menandatangani keseluruhan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK. Sehingga dan oleh karena dalil PEMOHON tersebut tidak terbukti dan beralasan hukum [BUKTI TC-016].

- Bahwa menurut Pemohon pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon ada perbedaan dalam pengisian perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan jumlah surat suara sah, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 341 (suara sah 308 dan suara tidak sah 33) akan tetapi jumlah suara sah masing-masing pasangan calon melebihi jumlah suara sah adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Termohon telah melakukan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK [BUKTI TC-016];
- Bahwa terhadap semua dalil-dalil yang ditujukan kepada Termohon pada TPS 1 Desa Air Rusa merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada dan patut diduga Pemohon telah melakukan pemalsuan dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang ada pada saksi Pemohon, dalam kepentingan pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dan oleh karena sudah sepatutnya diabaikan oleh mahkamah;

C. Kecamatan Padang Ulak Tanding

Bahwa menurut Pemohon di Kecamatan Padang Ulak Tanding, termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan nomor urut 7 yang terjadi di :

1. TPS Desa Kasie Kasubun

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan identitas anggota KPPS pada kolom tanda tangan KPPS Nomor 2 dimana pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon tertulis nama Erli Johan sementara yang tertera pada situs resmi KPU tertulis Heni Fatma. Terhadap dalil tersebut Tidak Benar karena Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram diketahui Erli Johan dan Heni Fatma adalah anggota KPPS, dan tidak ada aturan yang mengharuskan KPPS menanda tangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK tersebut pada kolom tertentu, baik pada kolom 2, kolom 4 ataupun kolom tanda tangan KPPS lainnya [BUKTI TC-017];
- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan nama dan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon adalah Tidak Benar, terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan dengan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram diketahui tidak ada perbedaan nama KPPS yang menanda tangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK sesuai dengan daftar nama KPPS TPS 1 Desa Kasie Kasubun [BUKTI TN-010];

2. TPS 2 Desa Kasie Kasubun

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan anggota KPPS atas nama Zubir yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU. Terhadap hal tersebut menurut Termohon adalah Tidak Benar, berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-

KWK, Model, C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram diketahui tanda tangan KPPS atas nama Zubir di seluruh Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK adalah sama. [BUKTI TC-018];

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut substansinya tidak ada perubahan perolehan hasil rekapitulasi di tingkat TPS 2 Desa Kasie Kasubun dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK;

3. TPS 3 Desa Kasie Kasubun

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan antara formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon yang tidak ada tandatangan saksi sama sekali sementara yang ada pada situs resmi KPU ditandatangani para saksi. Selain itu tidak ada tanda tangan KPPS pada kolom nomor 7. Terhadap dalil Pemohon tersebut pada pokoknya tidak ada pengurangan perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi di tingkat TPS 3 Desa Kasie Kasubun dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK. [BUKTI TC-019];

4. TPS 4 Desa Kasie Kasubun

- Bahwa menurut Pemohon jumlah suara sah Pasangan Calon pada lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU tidak sama dengan salinan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi, dimana pada dokumen dari situs resmi KPU Suara Sah pasangan calonNo. 6 sebanyak 12 suara sedangkan pada salinan yang diterima saksi sebanyak 2 suara, suara sah pasangan calonNo. 7 sebanyak 102 suara sementara pada salinan yang diterima saksi sebanyak 5 suara adalah TIDAK BENAR. Karena Termohon telah melakukan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram[VIDE BUKTITC-020]diketahui mempunyai hasil yang sama dengan yang di *upload* di situs resmi KPU “www.pilkada2015.kpu.go.id”.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan di atas patut diduga telah dilakukan pemalsuan dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang ada pada saksi PEMOHON dalam kepentingan pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi;

5. TPS 4 Taba Tinggi

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan antara formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU, dimana pada data yang di situs KPU hanya ditandatangani oleh satu orang anggota KPPS yang terlihat dari seragamnya tanda tangan seluruh KPPS. Terhadap dalil tersebut menurut Termohon hanyalah asumsi yang tidak berdasar yang dibangun oleh Pemohon. Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan hasilnya tanda tangan anggota KPPS berbeda satu dengan lainnya[BUKTI TC-021];

D. Kecamatan Kota Padang

Bahwa menurut Pemohon di Kecamatan Kota Padang, Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan Nomor Urut 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Terhadap dalil tersebut menurut Termohon sebagai berikut :

1. TPS 3 Desa Derati

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan dalam Model C1-KWK dari situs resmi KPU, dalam situs resmi KPU tersebut jumlah surat suara yang digunakan 203, sedangkan salinan Model C1-KWK yang diterima saksi surat suara yang digunakan 216, terhadap dalil tersebut memang terjadi kekeliruan dalam pengisian Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK dan terhadap kekeliruan tersebut telah diperbaiki pada pleno rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Kota Padang pada tanggal 11 Desember 2015 [Vide Bukti TC-022 dan Bukti TE-002], dan sudah di input pada Model DAA-KWK Desa Derati, hal

tersebut diatur dalam Pasal 20 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi PEMOHON. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan hasilnya tidak ditemukan perbedaan tanda tangan KPPS, dan jikapun ada maka tidak ada aturan yang mengharuskan KPPS menanda tangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK tersebut berdasarkan urutan kolom pada kolom tanda tangan KPPS.[BUKTI TC-022];

2. TPS 6 Desa Lubuk Mumpo

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi PEMOHON, menurut TERMOHON dalil PEMOHON tidak merubah substansi perolehan suara tingkat TPS 6 Desa Lubuk Mumpo dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK[BUKTI TC-23];

E. Kecamatan Binduriang

Bahwa menurut Pemohon di Kecamatan Binduriang, Termohon melalui KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan yang menguntungkan pasangan Nomor Urut 7 yang terjadi di :

1. TPS 1 Desa Simpang Beliti

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi PEMOHON. Terhadap dalil Pemohon tersebut Adalah Tidak Benar, Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan hasilnya tidak ditemukan perbedaan tanda tangan KPPS dan masing-masing saksi [BUKTI TC-024];
- Bahwa menurut Pemohon terjadi perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, dimana jumlah surat suara yang digunakan 344, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih 357, terdapat selisih 13 suara. Berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan yang dilakukan oleh Termohon, terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model DAA-KWK diketahui pengisian pada Model C1-KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 203 dan KPPS kekeliruan memasukkan angka pengguna hak pilih dalam DPT dipindahkannya jumlah DPT laki-laki dan perempuan, seharusnya jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilih 183, dan perempuan 161, total pengguna hak pilih 344, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 344. Jumlah suara sah dan tidak sah 344. Terhadap kekeliruan tersebut telah diperbaiki pada pleno rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Binduriang pada tanggal 11 Desember 2015 dan sudah di input pada Model DAA-KWK Desa Derati [BUKTI TE-003] sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. TPS 2 Desa Simpang Beliti

- Bahwa menurut Pemohon ada kesalahan penempatan tandatangan dan ada perbedaan tandatangan KPPS kolom 6 dan para saksi

pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon adalah Tidak Benar. Terhadap dalil tersebut, Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak ditemukan perbedaan lokasi tandatangan dan tidak ada perbedaan tandatangan KPPS. [Bukti TC-025];

- Bahwa menurut Pemohon ada koreksi pada penulisan data formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK tidak dilakukan paraf. Terhadap hal tersebut menurut Termohon adalah Tidak Benar, terhadap dalil tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak ada kekeliruan penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, selanjutnya tidak ada perubahan perolehan suara di tingkat TPS 2 Desa Simpang Beliti dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK. [BUKTI TC-025];

3. TPS 3 Desa Simpang Beliti

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon adalah Tidak Benar, berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak ditemukan perbedaan lokasi tandatangan dan tidak ada perbedaan tandatangan KPPS [BUKTI TC-026];
- Bahwa menurut Pemohon terjadi manipulasi data tentang partisipasi pemilih yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, sebab dari DPT di

- TPS 3 berjumlah 509 dan DPTb-1 : 13, maka jumlah pemilih di TPS 3 adalah 522 dan pada pencoblosan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 522, artinya partisipasi pemilih 100%, hal tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Terhadap dalil tersebut menurut Termohon adalah Tidak Benar karena berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT di TPS Desa Simpang Beliti 3, benar 509 dan DPTb-1 tidak ada (kosong), jadi Pemohon telah keliru dalam memahami DPTb-1, yang benar adalah DPTb-2 yang berjumlah 13 dengan kata lain pengguna hak pilih yang menggunakan KTP atau identitas lain yang berjumlah 13.
- Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 3 tersebut ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia, masing-masing yang bernama :
 - 1) Usanah (DPT Model A3 – KWK No. Urut 289) meninggal pada 31-07-2015;
 - 2) Ratna Juita (DPT Model A3 – KWK No. Urut 283) meninggal pada 26-04-2015;
 - 3) Umir (DPT Model A3 – KWK No. Urut 219) meninggal pada 09-12-2015;
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hasil koordinasi Termohon dengan Panwaslu dan surat resmi KPU Rajang Lebong Nomor 03/KPU-Kab/007.434320/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 Perihal Permintaan Surat Tindak Lanjut Perkara oleh Panwas Kabupaten Rejang Lebong [Bukti TN-009], dan Panwas Rejang Lebong telah memberikan jawaban dengan surat Nomor surat 01/BAWASLU-PROV.BE.08/I/2016 tertanggal 05 Januari 2016 [Bukti TN-015], secara nyata dan jelas PEMOHON telah memberikan keterangan palsu yang menyatakan di TPS 3 tersebut ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia, masing-masing yang bernama :
 - 1) Usanah (DPT Model A3 – KWK No. Urut 289) meninggal pada 31-07-2015;
 - 2) Ratna Juita (DPT Model A3 – KWK No. Urut 283) meninggal pada 26-04-2015;

- 3) Umir (DPT Model A3 – KWK No. Urut 219) meninggal pada 09-12-2015;
- Bahwa Fakta sebenarnya pemilih bernama Usanah lahir di Simpang Beliti pada tanggal 31 Desember 1958 umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Simpang Beliti nomor KK :1702200305110003, NIK 1702207112580002 dengan DPT nomor 37 faktanya masih hidup dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Simpang Beliti Kecamatan Biduriang dengan surat nomor : 140/336/0731017/2015 tertanggal 20 Desember 2015 [VIDE BUKTI TN- 011];
 - Bahwa Fakta sebenarnya pemilih bernama Ratna Juita dengan nomor DPT 283, Nomor KK : 1702202311070050, NIK : 1702204107620009 lahir di Desa Kepala Curup pada tanggal 24 September 1961 umur 54 tahun jenis kelamin perempuan, alamat Desa Simpang Beliti faktanya masih hidup dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Sekretaris Desa Simpang Beliti Kecamatan Biduriang dengan Surat Keterangan Nomor 140/336/0731017/2015 tertanggal 20 Desember 2015 [BUKTI TN-011];
 - Bahwa Fakta sebenarnya pemilih bernama Umir lahir di Simpang Beliti tanggal 01 Juli 1944 jenis kelamin laki-laki beragama islam dengan alamat Desa Simpang Beliti, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, 2 (dua) hari setelah pemungutan suara tepatnya pada hari Jumat 11 Desember 2015 pukul 07.00 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari saudara Endang Putra Jabatan Sekretaris Desa Simpang Beliti Nomor : 140/335/0731017/2015 tanggal 30 Desember 2015, dengan demikian yang bersangkutan meninggal dunia setelah selesainya pelaksanaan pemungutan suara[VIDE BUKTI TN-012];
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah terang terang menurut hukum Pemohon dalam dalilnya tidak beralasan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan oleh mahkamah;

- Bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan 4 (empat) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK tidak digunakan oleh pemilih di TPS 3, masing-masing bernama :

- 1) Angga;
- 2) Tomi;
- 3) Ita anak Jon;
- 4) Jon Edi

- Bahwa terhadap dalil tersebut, diperoleh fakta bahwa pemilih atas nama :

- 1) Angga;
- 2) Tomi;
- 3) Ita anak Jon;
- 4) Jon Edi

tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS 3 Desa Simpang Beliti berdasarkan surat Panwas Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor surat 01/BAWASLU-PROV.BE.08/I/2015 tertanggal 05 Januari 2015[BUKTI TL-001];

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pemilih ganda pada DPT TPS 3 Desa Simpang Beliti yaitu :

- 1) M Nico Lubis (NIK : 1702201203710001, kelahiran Jambi) DPT Model A3 – KWK No. Urut 82 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan M. NICO LUBIS (NIK : 1702203003710001, kelahiran Jambi) DPT Model A3 – KWK No. Urut 315;
- 2) Ruda (NIK : 1702206402670001, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3 – KWK No. Urut 107 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan RAUDA (NIK: 170220311600001, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3 – KWK No. Urut 118;
- 3) Sapri (NIK : 1702201009910002, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3 – KWK No. Urut 107 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan SAFRI ADIANSYAH (NIK: 1702201009910003, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3 – KWK No. Urut 117 dan merupakan orang yang sama juga dengan SAPRIADIANSYAH

(NIK: 1702202304890001, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3 – KWK No. Urut 493;

4) Masdi (NIK: 1702204107630006, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3 – KWK No. Urut 148 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan MASDI (NIK: 1702204107680008, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3 – KWK No. Urut 154.

- Bahwa selanjutnya PEMOHON mendalilkan bahwa terdapat pemilih yang sedang berada dalam Lembaga Masyarakat Curup pada DPT TPS 3 Desa Simpang Beliti, yaitu :

1) Ayut (NIK: 1702204107740014) DPT Model A3 – KWK No. Urut 289;

2) Ari Afriansen (NIK: 1702201504920001) DPT Model A3 – KWK No. Urut 392;

- Bahwa terhadap dalil tersebut menurut Termohon adalah Tidak Benar, dan Pemohon dalam membangun dalil tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Desa Desa Simpang Beliti Nomor 140/338/0731017/2016 pada orang tersebut tidak sedang berada dalam Lapas Curup [VIDE BUKTI TN-013];

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berasumsi bahwa ada 14 (empat belas) pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS 3 yang tidak menggunakan hak pilihnya, namun partisipasi pemilih mencapai 100%, menurut adalah Tidak Benar. Benar berdasarkan Hasil Klarifikasi oleh Termohon dan melalui PPK Kecamatan Binduriang dan KPPS TPS 3 serta Perangkat Desa Simpang Beliti ditemukan fakta bahwa :

- Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP atau identitas lainnya terdiri dari (atau Pemilih DPTb-2) sebagai berikut :

1) Bahwa Ruda (NIK : 1702206402670001, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3 – KWK No. Urut 107 sesungguhnya adalah orang yang tidak sama dengan RAUDA (NIK : 170220311600001, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3 – KWK No. Urut 118 dengan pembuktian tanggal Ruda 24-02-1967 sedangkan Rauda tanggal lahir 06-11-1960. [BUKTI TB-001]

2) Bahwa pemilih yang menggunakan hak dengan menggunakan KTP (DPTb-2) atau identitas lainnya dari data dokumen KPPS TPS 3 Desa Simpang Beliti sebagai berikut sebanyak 18 Orang [BUKTI TN-014] :

3) Bahwa sisa surat suara sebanyak 18 surat suara terdiri dari 13 suara cadangan dari 2,5 persen dari DPT yang berjumlah 509 jadi total seluruh suara 522. Pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 504, Pemilih yang menggunakan KTP (DPTb-2) sebanyak 18 orang

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menjadi jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada 14 (empat belas) pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS 3 yang tidak menggunakan hak pilihnya, oleh karena itu partisipasi pemilih yang mencapai 100% tersebut adalah Tidak Benar dan tidak beralasan hukum;

4. TPS 4 Desa Simpang Beliti

- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan tandatangan KPPS pada kolom 6 dan saksi pasangan calon nomor 4 yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon yang tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi tersebut adalah Tidak Benar. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram ditemukan fakta bahwa KPPS membubuhkan tanda tangan pada kolom 6, saksi pasangan calon nomor urut empat dan juga membubuhkan tanda tangan, sedangkan saksi pasangan calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 tidak membubuhkan tanda tangan [BUKTI TC-027];
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PKPU No 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota "formulir model Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat

(1) dan ayat (3) ditanda tangani paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir”, sehingga Model C-KWK yang diterima oleh saksi Pemohon tetap sah walaupun tidak ditanda tangani oleh saksi;

5. TPS 5 Desa Simpang Beliti

- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan posisi tanda tangan pada kolom no 6 anggota KPPS Model C1-KWK dimana pada C1-KWK yang diterima saksi Pemohon atas nama *Jaka* sementara pada situs resmi KPU tertulis *Jono*. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan ditemukan fakta bahwa pada kolom 6 Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK ditanda tangani oleh KPPS atas nama *Jaka*, sedangkan KPPS atas nama *Jono* menanda tangani kolom 7. Hal demikian diperkenankan menurut hukum [VIDE BUKTI TC-028];

6. TPS 1 Desa Kampung Jeruk

- Bahwa menurut Pemohon tidak ada saksi yang menandatangani baik pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon maupun pada situs resmi KPU adalah tidak benar, terhadap dalil tersebut TERMOHON telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan ditemukan fakta bahwa saksi pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 7 membubuhkan tanda tangan pada keseluruhan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK [BUKTI TC-029];

7. TPS 2 Desa Kampung Jeruk

- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan tandatangan KPPS pada formulir lampiran C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU dan terdapat perbedaan tandatangan saksi calon no urut 4 pada model C-KWK antara di C1-KWK pada situs KPU dengan yang diterima saksi Pemohon. Terhadap dalil tersebut

Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram ditemukan fakta bahwa tidak ada perubahan perolehan suara pemohon pada hasil rekapitulasi di tingkat TPS 2 Desa Kampung Jeruk dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK[BUKTI TC-030];

8. TPS 3 Desa Kampung Jeruk

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon, terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon Tidak Benar, berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram ditemukan fakta bahwa Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK ditanda tangani oleh KPPS, dan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya tidak mengalami perubahan [BUKTI TC-031 & TC-032];
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pembohongan publik, dimana antusias pemilih di TPS 3 Desa Kampung Jeruk mencapai 100%, fakta tersebut adalah Tidak Benar, sebab DPT di TPS 3 Desa Kebun Jeruk adalah 355 pemilih dan pada saat pencoblosan pengguna hak pilih 355 atau 100% memilih, kenyataannya ada yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Kampung Jeruk diantaranya adalah :
 - 1) Rusidah berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 14 Desember 2015 di hadapan anggota Panwas Kabupaten Rejang Lebong Yuli Maria, SH. Yang menyatakan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK untuk memilih di TPS 3 Desa Kampung Jeruk, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan sakit;
 - 2) Zainul Arifin (DPT Model A3 – KWK No. Urut 296) pemilih tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2013;

- 3) Elia Wati (DPT Model A3 – KWK No. Urut 294) dan Riko Arian (DPT Model A3 – KWK No. Urut 295) dan kedua pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Kampung Jeruk, tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi, dengan masing-masing DPT A3 – KWK No. Urut 18 dan DPT A3 – KWK No. Urut 59.
- Bahwa hasil penelitian dan pencermatan terhadap salinan DPT TPS 3 Desa Kampung Jeruk pemilih atas nama Rusidah memang tidak terdaftar di TPS tersebut [VIDE BUKTI TB-002];
 - Bahwa hasil penelitian dan pencermatan formulir Model C7-KWK pemilih atas nama *Zainul Arifin* (DPT Model A3 – KWK No. Urut 300) menggunakan hak pilihnya sesuai dengan formulir Model C7-KWK halaman 9 (sembilan) nomor urut 300 [VIDE BUKTI TC-033]
 - Bahwa hasil penelitian dan pencermatan terhadap formulir Model C7-KWK pemilih atas nama Elia Wati (DPT Model A3 – KWK No. Urut 294) menggunakan hak pilihnya sesuai dengan formulir Model C7-KWK nomor urut 299 [VIDE BUKTI TC-033]
 - Bahwa hasil penelitian dan pencermatan terhadap formulir Model C7-KWK halaman 5 pemilih atas nama Riko Arian (DPT Model A3 – KWK No. Urut 294) menggunakan hak pilihnya sesuai dengan formulir Model C7-KWK nomor urut 194 [VIDE BUKTI TC.033]
 - Bahwa menurut Pemohon disamping itu saksi Pemohon tidak diberikan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK oleh KPPS. Bahwa hasil klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 3 Desa Kampung Jeruk atas nama Zainul menyatakan bahwa saksi dari pihak Pemohon tidak hadir sampai dengan selesainya penghitungan suara dan tidak menanda tangani Model C -KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1 – KWK di TPS dimaksud.

9. TPS 4 Desa Kampung Jeruk

- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan tandatangan antara Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon dengan model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU pada kolom no 1 anggota KPPS. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PKPU No 10 Tahun 2015

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota “formulir model Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) ditanda tangani paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir”, sehingga Model C-KWK yang diterima oleh saksi Pemohon tetap sah walaupun tidak ditanda tangani oleh saksi atau hanya sebagian KPPS.

- Bahwa hasil penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak ada perbedaan tanda tangan. [Bukti TC-034];
- Bahwa menurut Pemohon saksi pasangan calon no urut 7 atas nama Junaidi yang menjadi saksi di TPS 4 Desa Kampung Jeruk juga merangkap sebagai anggota KPPS TPS 4 Desa Kampung Jeruk Adalah Tidak Benar, Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan Surat Mandat saksi Pasangan Calon Nomor urut 7 tertanggal 01 Desember 2015 saksi yang dimaksud bernama Jonedi bukan Junaidi seperti yang dimaksud dan tidak ada anggota KPPS TPS 4 Desa Kampung Jeruk yang bernama Junaidi, adapun nama-nama anggota KPPS TPS 4 Desa Kampung Jeruk 1. Cik Nawi, 2. Rojali, 3. Bambang, 4. Redi, 5. Linda, 6. Bar, 7. Suharto. [Bukti TN-015 dan Bukti TC-034]

10. TPS 5 Desa Kampung Jeruk

- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan tanda tangan antara Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU untuk semua anggota KPPS demikian pula ada perbedaan tandatangan saksi calon no urut 1 adalah TIDAK Benar, berdasarkan hasil penelitian dan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak ada perbedaan tanda tangan saksi. [Bukti TC-035];

- Bahwa menurut Pemohon ada coretan/koreksian pada model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK, akan tetapi tidak di paraf oleh KPPS, menurut Termohon terhadap dalil tersebut pada tidak ada perubahan terhadap perolehan suara Pemohon sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak substansi . [Bukti TC-035];
- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pemilih yang menggunakan hak pilih 239 dan surat suara yang digunakan 240 (suara sah 225, suara tidak sah 15), terdapat selisih 1 suara. Terhadap dalil tersebut berdasarkan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model DAA-KWK diketahui pengisian pada Model C1-KWK jumlah surat suara yang digunakan adalah 239 dan KPPS ada kekeliruan memasukkan angka jumlah pada kolom keterangan jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 240 bukan 239 apabila mencermati Model C7-KWK TPS 5 Desa Kampung Jeruk pengguna hak pilih berjumlah 240 Pemilih [Bukti TC-036] namun pada substansinya tidak ada perubahan perolehan suara hasil rekapitulasi di tingkat TPS 5 Desa Kampung Jeruk dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK;

11. TPS 1 Desa Kepala Curup

- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan tanda tangan seluruh anggota KPPS dan seluruh saksi pada model C-KWK yang diterima saksi Pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU adalah Tidak Benar. Terhadap dalil Pemohon, berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak ada perbedaan tanda tangan seluruh anggota KPPS dan seluruh saksi Pemohon tanda tangan saksi [Bukti TC-037]

12. TPS 2 Desa Kepala Curup

- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan tandatangan anggota KPPS dan para saksi pada Model C-KWK, Model C1-KWK serta

Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada situs resmi adalah Tidak Benar. Berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak ada perbedaan tanda tangan seluruh anggota KPPS dan seluruh saksi Pemohon tanda tangan saksi [Bukti TC-038];

- Bahwa menurut Pemohon ada coretan/koreksian pada Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK, akan tetapi tidak diparaf oleh KPPS, Menurut Termohon berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model DAA-KWK diketahui pengisian pada Model C1-KWK ada kekeliruan dan sudah diperbaiki saat pleno rekapitulasi perolehan suara pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2015 adapun jumlah pemilih adalah 237, jumlah surat suara yang digunakan 237, jumlah surat yang diterima jumlah DPT ditambah 2,5 persen jadi total dari jumlah surat suara yang diterima 352 surat suara yang tidak digunakan berjumlah 115 terhadap hal tersebut sudah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan hal demikian dibenarkan menurut hukum, dengan demikian [Bukti TE-004];

13. TPS 3 Desa Kepala Curup

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon, terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model DAA-KWK, substansinya tidak ada perubahan atas perolehan suara Pasangan Calon di tingkat TPS 3 Desa Kepala Curup dan tidak ada saksi-saksi dan pengawas TPS yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dari Model C2-KWK [VIDE BUKTI TE-004];
- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah antara formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran

Model C1-KWK dari situs resmi KPU (291 suara sah dan 8 suara tidak sah) dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon (283 suara sah dan 16 suara tidak sah), maka dengan demikian terdapat selisih suara sah sebanyak 8 suara dan suara tidak sah sebanyak 8 suara. Terhadap dalil tersebut Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, serta Lampiran Model C1-KWK berhologram dan Model DAA-KWK diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	TPS 3 Kepala Curup
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	283
2	Jumlah Suara Tidak Sah	16
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	299

- Bahwa kekeliruan tersebut telah diperbaiki pada pleno rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Binduriang pada tanggal 11 Desember 2015, dan sudah di input pada Model DAA-KWK Desa Kepala Curup, hal demikian telah dibenarkan menurut hukum [Bukti TE-004];

14. TPS 4 Desa Kepala Curup

- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan tanda tangan para anggota KPPS pada Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi PEMOHON dengan yang ada pada situs resmi KPU. Selain itu Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang ada pada situs tidak ditanda tangani oleh para saksi. Menurut Termohon dalil Pemohon Tidak Benar. Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram ditemukan fakta bahwa tidak ditemukan perbedaan tanda tangan KPPS dan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dimaksud ditanda tangani oleh saksi

pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 7 [VIDE BUKTI TC-039];

15. TPS 5 Desa Kepala Curup

- Bahwa Pemohon mendalilkan Bukti ini membuktikan ada perbedaan tanda para anggota KPPS maupun para saksi pada Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU. Terhadap dalil menurut Termohon tidak jelas atau kabur, tanda yang dimaksud oleh Pemohon tidak jelas sehingga dan oleh karena tidak dapat ditanggapi oleh Termohon;
- Bahwa namun jika yang dimaksud Pemohon adalah tanda tangan maka menurut Termohon berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon diketahui bahwa para KPPS tersebut menanda tangani pada kolom yang berbeda, namun keseluruhan KPPS menanda tangani formulir dimaksud, pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram para KPPS menanda tangannya pada kolom yang sama. Dan juga tidak ditemukan perbedaan tanda tangan saksi yang menanda tangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK [VIDE BUKTI TC-040]

16. TPS 6 Desa Kepala Curup

- Bahwa menurut Pemohon ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon menurut Termohon Tidak Benar. Hasil penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berhologram tidak ditemukan perbedaan tanda tangan KPPS dan masing-masing saksi;

- Bahwa menurut Pemohon ada 3 salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon yang pengisian data dan angka banyak coretan dan tidak diparaf oleh KPPS, disamping itu KPPS yang menandatangani formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK berbeda-beda nama dan tandatangannya, namun demikian menurut Termohon tidak ada perubahan terhadap perolehan suara Pemohon. [Bukti TE-004];
- Bahwa menurut Pemohon seluruh pelanggaran yang telah Pemohon uraikan di atas telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi sampai saat ini laporan Pemohon mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak pernah ditindaklanjuti sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon Adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan hasil koordinasi dan surat resmi KPU Rajang Lebong Nomor 03/KPU-Kab/007.434320/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 Perihal Permintaan Surat Tindak Lanjut Perkara oleh Panwas Kabupaten Rejang Lebong, yang telah diberikan jawaban oleh Panwas Kabupaten Rejang Lebong dengan nomor surat 01/BAWASLU-PROV.BE.08/I/2015 tertanggal 05 Januari 2015 telah menindak lanjuti keberatan Pemohon sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Panwas Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa dalam bukti tambahan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan pendahuluan tanggal 7 Januari 2015 yang lalu, dimana pada pokoknya menerangkan bahwa penyelenggara pemilihan di kecamatan mendukung salah satu pasangan calon merupakan dugaan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara, dengan demikian hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh sebab itu sudah seharusnya mahkamah mengenyampingkan bukti tersebut;

- Bahwa terhadap bukti tambahan yang disampaikan oleh Aris Jaya Laksana notabene nya Aparat Negara dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia aktif, yang seharusnya melakukan pencegahan dan tindakan pelaporan terkait dengan fungsi Babinsa di Kecamatan Binduriang yang diembannya, seharusnya jika dugaan yang dimaksud nyata, langsung, kongkrit, disaksikan yang bersangkutan maka kewajiban atas nama negara dan hukum untuk melakukan tindakan pada saat kejadian. Dan tindakan Aris Jaya Laksana patut diduga memiliki keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rejang lebong Tahun 2015 yang mana bertentangan dengan amanah reformasi internal Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia. Bahwa sesuai dengan arahan Panglima TNI pada pertemuan konsolidasi nasional di hadapan Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia yang melaksanakan Pemilukada serentak tahun 2015 pada tanggal 12 November 2015 di Jakarta, sepatutnya sikap Aris Jaya Laksana sebagai anggota TNI adalah sebagai berikut :

- 1) TNI harus netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah.
- 2) Mengamankan penyelenggaraan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan tni kepada Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta pemilu dan pemilukada baik parpol atau perseorangan untuk kegiatan apapun dalam pemilu maupun pemilukada, tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan/atau Panwaslu atau Panwasda. Tidak memberi komentar, penilaian dan mendiskusikan terhadap identitas maupun kualitas peserta pemilu dan pemilukada.

- Bahwa menurut Termohon berdasarkan uraian Permohonan diatas dalil-dalil Pemohon sangat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya Termohon meminta yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 Pukul 13.15 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Dr. HC. H. Ahmad Hijazi, SH.M.Si dan Iqbal Bastari, SPd. MM	37.954 Suara	4.387 Suara
2	Fatrolazi, SE dan Dra. Hj. Nurul Khairiah (Pemohon)	33.567 Suara	(3,28%)

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-014 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015
2. TA-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor:55/Kpts/KPU-Kab-007.434320/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015
3. TA-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 85/ Kpts/ KPU - Kab-007.434320/ XII/ 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015
4. TA-004 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan KPPS TPS 4 Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu.
5. TA-005 : Surat Keputusan KPU Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang pengangkatan KPPS Desa Warung Pojok
6. TB-001 : DPT PILGUB dan PILBUP Tahun 2015 untuk TPS 3 Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
7. TB-002 : DPT PILGUB dan PILBUP Tahun 2015 untuk TPS 3 Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
8. TB.003 : Berita Acara Serah terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Menteri Dalam Negeri
9. TC-001 : Model C-KWK di TPS 1 Desa Air Nau Kecamatan Sindang Beliti Ulu

10. TC-002 : C1-KWK di TPS 2 Desa Air Nau Kecamatan Sindang Beliti Ulu
11. TC-003 : C1 Plano TPS 1 Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu
12. TC-004 : C1-KWK di TPS 4 Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu
13. TC-005 : C.1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Alai Kecamatan Sindang Beliti Ulu
14. TC-006 : C1-KWK di TPS 3 Desa Lubuk Alai Kecamatan Sidang Beliti Ulu
15. TC-007 : C1-KWK TPS 2 Desa Apur Kecamatan Sidang Beliti Ulu
16. TC-008 : C1-KWK TPS 3 Desa Apur Kecamatan Sidang Beliti Ulu
17. TC-009 : C-KWK dan lampirannya TPS 4 Desa Apur Kecamatan Sidang Beliti Ulu
18. TC-010 : MODEL C-KWK dan lampirannya TPS 5 Desa Apur Kecamatan Sidang Beliti Ulu
19. TC-011 : MODEL C-KWK dan lampirannya TPS 3 Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran
20. TC-012 : MODEL C-KWK dan lampirannya TPS 7 Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran
21. TC-013 : MODEL C-KWK dan lampirannya TPS 1 Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran
22. TC-014 : MODEL C-KWK dan lampirannya TPS 5 Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran
23. TC-015 : MODEL C-KWK dan lampirannya TPS 2 Desa Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran
24. TC-016 : MODEL C-KWK dan lampirannya TPS 1 Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran
25. TC-017 : MODEL C-KWK dan lampirannya TPS 1 Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding

26. TC-018 : Berita Acara Model C-KWK beserta lampirannya pada TPS 2 Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding
27. TC-019 : MODEL C1-KWK dan Lampirannya TPS 3 Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding
28. TC-020 : C1-KWK dan Lampirannya di TPS 4 Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding
29. TC-021 : C1-KWK dan Lampirannya di TPS 4 Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding
30. TC-022 : C1-KWK dan Lampirannya di TPS 3 Desa Derati Kecamatan Kata Padang
31. TC-023 : Model C1 TPS 6 Desa Lubuk Mumpo Desa Kota Padang
32. TC-024 : C1-KWK dan Lampirannya di TPS 1 Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
33. TC-025 : C1-KWK dan Lampirannya di TPS 2 Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
34. TC-026 : C1-KWK dan Lampirannya di TPS 3 Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
35. TC-027 : C1-KWK dan Lampirannya di TPS 4 Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
36. TC-028 : C1-KWK dan Lampirannya di TPS 5 Desa Sipang Beliti Kecamatan Binduriang
37. TC-029 : MODEL C-KWK dan Lampirannya di TPS 1 Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
38. TC-030 : MODEL C-KWK dan Lampirannya di TPS 2 Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
39. TC-031 : MODEL C-KWK dan Lampirannya di TPS 3 Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
40. TC-032 : Model C1-KWK Plano TPS 3 Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
41. TC-033 : MODEL C7-KWK TPS 3 Desa Kempung Jeruk Kecamatan Binduriang

- Model C7-KWK Daftar hadir TPS 3 Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
42. TC-034 : MODEL C-KWK beserta Lampirannya TPS 4 Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
43. TC-035 : MODEL C-KWK beserta Lampirannya TPS 5 Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
44. TC-036 : C7-KWK TPS 5 Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
45. TC-037 : Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa Kepala Curup
46. TC-038 : Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Kepala Curup
47. TC-039 : Model C-KWK, Model C1-KWK beserta lampiran C1-KWK di TPS 4 Desa Kepala Curup
48. TC-040 : Model C-KWK, Model C1-KWK beserta lampiran C1-KWK di TPS 5 Desa Kepala Curup
49. TE-001 : DAA-KWK di TPS 1 dan TPS 2 Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu
50. TE-002 : DAA-KWK di TPS 3 Desa Derati Kecamatan Kota Padang
51. TE-003 : DAA-KWK di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
52. TE-004 : DAA KWK Desa Kepala Curup
53. TL-001 : Surat Panwas Rejang Lebong Tanggal 5 Januari 2016 Nomor : 01/ BAWASLU –PROV . BE.08/I/2016 tentang jawaban surat KPU Rejang Lebong
54. TL-002 : Formulir MODEL A.3, MODEL A.1, MODEL A.8 PANWAS Kabupaten Rejang Lebong
55. TL-003 : Surat Panwas Kabupaten Rejang Lebong Nomor. 384/ BAWASLU-PROV.BE. 08/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015 Perihal Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran

56. TN-001 : Surat petunjuk pada beranda resmi KPU (<https://pilkada2015.kpu.go.id>. Tentang Scan dan entry data MODEL C1 yang menjelaskan MODEL C1 bukan hasil resmi dan final)
57. TN-002 : Surat mandat saksi di TPS 2 Desa Air Nau Kecamatan Sindang Beliti Ulu
58. TN-003 : Surat mandat saksi tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 di TPS 1 Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu
59. TN-004 : Surat Mandat saksi tim kampanye paslon nomor urut 3 di TPS 4 Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu
60. TN-005 : Surat mandat saksi seluruh pasangan calon untuk TPS 3 Desa Lubuk Alai Kecamatan Sindang Beliti Ulu
61. TN-006 : Surat mandat saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk saksi di TPS 4 Desa Apur kecamatan Sindang Beliti Ulu
62. TN-007 : Surat mandat saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk saksi di TPS 5 Desa Apur kecamatan Sindang Beliti Ulu
63. TN-008 : Surat mandat saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk saksi di TPS 5 Desa IV suku menanti kecamatan Sindang Dataran
64. TN-009 : Surat KPU Rejang Lebong Nomor: 03 / KPU - Kab /007.434320 / 1 / 2016 tanggal 4 Januari 2016
65. TN-010 : Daftar nama - nama Anggota KPPS Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding
66. TN-011 : Surat Keterangan Sekdes Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang 140/336/07310117/2015 tanggal 20 Desember 2015 keterangan bahwa pemilih atas nama HUSANA Masih Hidup

67. TN-012 : Surat tanggal 11 Desember 2015 Keterangan Sekdes Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang nomor.140/335/..07310117/2015 tanggal 30 Desember 2015 keterangan bahwa pemilih atas nama UMAR meningeal setelah 2 hari ari hari pemungutan suara
68. TN-013 : Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Nomor : 140/338/07310117/2016 tanggal 05 Januar 2016 bahwa atas nama AYUT adalah benar Warga Desa Simpang Beliti dusun III tidak dalam HUKUMAN Penjara
69. TN-014 : Surat - surat yang menyatakan Pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP atau Indentitas lain

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Senin tanggal 11 Januari 2016 dan perbaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1.1. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa benar menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dalam perkara aquo, karena materi permohonan pemohon bukanlah mengenai obyek dalam

perkara perselisihan hasil pemilihan yaitu Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pemohon (Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 jo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Melainkan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak jelas tentang dugaan bahwa Pihak Terkait dan Termohon dianggap "*telah melakukan kejahatan pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi...dsf*" (permohonan Pemohon II L dan II M hal.6-7).

- c. Bahwa meskipun dalam permohonannya Pemohon menyatakan, permohonannya tersebut adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 85/Kpts-007.434320/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, tetapi materi dan substansi permohonan pemohon sama sekali tidak/bukan mengenai "*perolehan suara hasil pemelihan yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon*", melainkan mengenai dugaan-dugaan atau persangkaan tentang "kejahatan pemilu" atau adanya dugaan atau persangkaan tentang "terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) oleh Termohon yang dianggapnya berpihak kepada Pihak Terkait. -Quod non-.
- d. Bahwa apa yang dijadikan alasan oleh pemohon tersebut jelas-jelas bukan mengenai obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan atau mengenai penetapan perolehan suara hasil perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015 atau Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga menurut hukum Mahkamah Konstitusi TIDAK berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

1.2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa meskipun Pemohon mempunyai kapasitas/kualitas sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK Nomor 1 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2015 jo Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-007.434320/2015. Namun tidak memenuhi kualifikasi, kriteria atau syarat untuk mengajukan permohonan dalam perkara aquo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- b. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya dari 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000,- (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) ...“dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten” (Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 2015 a t a u : “...antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon” (Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2015 dan Pasal ayat (2) huruf b PMK No. 5 Tahun 2015).
Dalam PMK No. 5 Tahun 2015 Pasal 6 tersebut ditambah dengan ayat (3) yang berbunyi : “persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- c. Bahwa meskipun ada “perbedaan” penafsiran menurut undang-undang dan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) seperti tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, asas hukum yang berlaku universal adalah “*lex superior derogate legi inferior*”, atau “jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang harus didahulukan”.

d. Bahwa Pihak Terkait yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi niscaya akan selalu konsekuen dan konsisten untuk menerapkan hukum yang berlaku, sebagaimana disampaikan Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. : *"...tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, yang tertuang dalam Pasal 158 Undang-undang No. 8 Tahun 2015 dan Peraturan MK No. 1 Tahun 2015"* (Media Indonesia, 5 Januari 2016).

e. **Bahwa terlepas dari kontroversi tersebut diatas, Pemohon sendiri telah mengakui dan membenarkan :**

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 dengan jumlah penduduk 268.748 jiwa. Dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan *penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak 1,5 %*.

- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 33.567 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 37.954 suara (cq. Pihak Terkait), sehingga perbedaan atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 4.387 suara atau sebesar 3,28%.

- Bahwa pengakuan Termohon yang jujur dan sportif tersebut sangat diapresiasi oleh Pihak Terkait. Apabila mengacu sebagai referensi pada hukum (acara) perdata khususnya Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg/Pasal 1925 BW : *"..Pengakuan di depan sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu"*.

- Bahwa dengan demikian, sudah dapat ditafsirkan secara pasti bahwa Pemohon sebenarnya sejak awal sudah mengakui dan membenarkan : permohonannya dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat menurut hukum untuk diajukan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Dengan demikian sudah jelas dan pasti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

- f. Bahwa tentang alasan-alasan yang diajukan Pemohon, khususnya tentang dugaan/persangkaan adanya pelanggaran atau kecurangan yang notabene harus dibuktikan sesuai dengan asas “*actori incumbit probatio*” atau alasan Pemohon tentang adanya indikasi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) -Quod non-, adalah hal yang tidak pernah terjadi (non avenu). Bahkan menurut hukum bukanlah dasar atau alasan untuk mengajukan permohonan dalam perkara aquo;
- g. Bahwa tentang alasan-alasan lainnya yang juga dikemukakan oleh Pemohon dengan mengacu dan mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang terkesan seolah-olah membenarkan alasan-alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*; dengan mengambil obyek perkara yang diatur dalam Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015.

Selain system hukum dan peradilan kita tidak menganut asas “*binding force of precedent*”, hal itu juga bertentangan dengan undang-undang (contra legem), bahkan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 ayat (2) huruf b dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri (Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015.

- h. *Last but not least*, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat berkali-kali mengatakan : “... Jika perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat, baik itu keterlambatan waktu pendaftaran 3x24 jam maupun selisih suara 0,5% - 2% yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, persidangan akan dihentikan...” (Surat Kabar Media Indonesia, tanggal 7 Januari 2016).

Pada kesempatan lain Ketua Mahkamah Kosntitusi Arief Hidayat kembali menegaskan : “...Lembaganya bukan tempat keranjang sampah dalam menangani sengketa hasil Pilkada. Sebab Permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi kebanyakan bukan mengenai sengketa perselisihan suara, tapi lebih banyak mengenai Proses Pilkada yang diduga ada pelanggaran; padahal dalam Pilkada kali ini Mahkamah Konstitusi hanya menangani sengketa perselisihan hasil

pemilihan. (Media Indonesia, 9 Januari 2016).

- i. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan sudah terang benderang permohonan Pemohon dalam perkara aquo, menempatkan Pemohon secara ipso jure sebagai tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi ini.

Bahwa apabila dikemudian hari apapun alasan dan pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mengabaikan ketentuan Undang-undang atau dengan sengaja melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan dibuatnya sendiri (dalam bentuk) Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka hal ini akan menjadi perhatian dan masalah hukum yang serius terhadap eksistensi konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Adalah akan menjadi preseden ketatanegaraan yang tidak baik apabila Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penegak hukum, pengawal demokrasi dan konstitusi, melanggar undang-undang bahkan menabrak peraturan yang dibuatnya sendiri.

Namun demikian Pihak Terkait merasa yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum akan selalu menjaga marwahnya, niscaya tidak akan (pernah) melanggar hukum atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa benar berdasarkan Pasal 157 ayat (5) yo. Pasal 5 ayat (1) permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- b. Bahwa benar Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 85/Kpts-Kab-007-434320/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2015 ditetapkan/diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 jam 13.57 WIB.

- c. Bahwa berdasarkan data, permohonan Pemohon disebut-sebut diajukan pada tanggal 19 Desember 2015 (dalam permohonan pertama/awal). Namun dalam versi yang lain disebut tertanggal 2 Januari 2016 sebagai perbaikan permohonan pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2016 jam 03.58. Tetapi dalam lembar pertama permohonan yang disebut tanggal 19 Desember 2015, sudah tertera cap dari Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 Nomor Registrasi 116/PHP-BUP-XIV/2016.
- d. Bahwa hal ini membuat kerancuan atau setidaknya ketidakjelasan yang mengundang pertanyaan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Karena Pemohon dalam Permohonannya hanya menyatakan : “..*Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” tanpa menyatakan secara jelas kapan waktu Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) :

- a. **Bahwa permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.**

- Bahwa dalam permohonannya tanggal 2 Januari 2016 (perbaikan permohonan) III.A.B dan C (hal. 7) Pemohon pada pokoknya menyatakan: permohonan diajukan dalam tempo 3x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 85/Kpts/KPU-007-434320/XII/2015 penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tersebut pada tanggal 16 Desember 2015 jam 13.57 WIB.

- Bahwa Pemohon kemudian serta merta menyimpulkan : permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa menjelaskan kapan waktu diajukan permohonan dimaksud, apakah masih dalam limit waktu 3x24 jam sejak diumumkan Termohon tanggal 16 Desember 2015 tersebut.
- Bahwa dengan tidak disebut dan dinyatakan secara tegas dan jelas kapan waktu yang pasti permohonannya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.

b. Pernyataan Pemohon bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan kejahatan pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi (perbaikan permohonan tanggal 3 Januari 2016 II L dan M –hal. 6-7).

- Bahwa kendatipun tuduhan tersebut sangat vulgar dan naif yang jika tidak dapat dibuktikan dapat dianggap sebagai fitnah, dan merupakan statement yang menyesatkan yang diajukan dalam persidangan Mahkamah yang dapat berimplikasi yuridis, tetapi Pihak Terkait menyikapinya dengan lapang dada.
- Bahwa setelah Pihak Terkait dengan seksama memperhatikan posita dan petitum permohonan Pemohon (perbaikan) hal. 1 sd. 24 maupun permohonan awal tertanggal 19 Desember 2015 hal. 1 sd. 8 sama sekali tidak ditemukan uraian, keterangan atau penjelasan yang menyatakan peran bahwa Termohon dan khususnya pasangan calon nomor urut 7 cq. Pihak Terkait : “telah melakukan kejahatan pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi...dst”.
- Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon ini sesungguhnya kabur atau tidak jelas (*obscuur libeli*) menurut hukum ;

c. Bahwa tentang pernyataan Pemohon : “kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 7 dan Termohon berpihak kepada Pihak Terkait tersebut :

- Bahwa pada perbaikan permohonannya II.D (hal.4) Pemohon pada pokoknya menyatakan : "...perolehan suara yang diraih pasangan calon nomor urut 7...dst...sebanyak 37.954 suara dilakukan dengan banyak kecurangan dan pelanggaran dan Termohon berpihak kepada pasangan calon tersebut cq. Pihak Terkait...dst" (II.D hal.4.
- Bahwa bila dikaji, dianalisa dan ditelaah dengan seksama baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak ditemukan uraian/penjelasan/keterangan/atau fakta hukum yang menyatakan terlalu: "...dilakukan dengan banyak kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 7 tersebut".
- Bahwa dengan tidak adanya uraian/keterangan/penjelasan mengenai hal tersebut baik dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon, menjadikan permohonan tersebut obscuur libel atau kabur dan tidak jelas.

d. **Bahwa tentang tuduhan : "...pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 7 dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif ...dst. (II.D hal.4) dan IV.B hal.8.**

- Bahwa terhadap hal ini pun tidak dijumpai atau ditemukan uraian/penjelasan/keterangan baik dalam posita maupun petitum permohonan yang pada pokoknya menyatakan pasangan nomor urut 7 cq. Pihak Terkait tersebut telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang TSM dimaksud.

Berikut dengan peran dan modusnya dalam melakukan pelanggaran dan kecurangan itu, sama sekali tidak tampak dalam permohonan Pemohon.

- Bahwa juga sama sekali tidak dijumpai/ditemukan adanya uraian/penjelasan/keterangan mengenai pelanggaran dan kecurangan serta tentang makna perbuatan yang bersifat: "*terstruktur, sistematis dan masif dimaksud*" yang dilakukan pasangan calon nomor urut 7 cq. Pihak Terkait, termaksud peran Termohon yang disebutkan oleh Pemohon sebagai : "...sangat berpihak dan berupaya memenangkan pasangan calon nomor urut 7... dst" -Quod non-

- Bahwa dengan tidak adanya uraian/keterangan/penjelasan tersebut menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel).
- e. Bahwa tentang pernyataan Pemohon : "...penghitungan suara menjadi dasar Keputusan tersebut adalah keliru...dst".
 - Bahwa dalam pokok permohonan IV.B (hal.8) Pemohon antara lain menyatakan : "*...penghitungan suara yang menjadi dasar Keputusan tersebut (cq. Keputusan Termohon No. 85/Kpts/KPU-Kab-007-434320/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015) adalah keliru...dst*".
 - Bahwa Pemohon juga sama sekali tidak menyebutkan dimana letak "*kekeliruan*" dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga masing-masing dari tujuh pasangan calon memperoleh bagiannya. Selain hanya mengutip antara lain : pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) memperoleh suara 33.567 suara, sampai dengan pasangan nomor urut 7 (Pihak Terkait) yang memperoleh suara 37.954 dari 133.596 suara sah.
 - Bahwa dengan tidak adanya uraian/penjelasan/keterangan tentang "*penghitungan suara*" yang "*keliru*" tersebut, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga permohonan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- f. **Tentang Posita dan Petitum Permohonan yang berbeda :**
 - Bahwa dalam Posita permohonan D s/d H (hal. 8 s/d 22) Pemohon menyebutkan adanya indikasi pelanggaran dan kecurangan di 43 TPS. Padahal dalam Petitum angka 3 (a s/d e hal. 23), TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon tersebut yang kemudian dimohonkannya kepada Mahkamah Konstitusi agar diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya tercatat sebanyak 42 TPS saja.
 - Bahwa dengan tidak sama serta tidak sinkronnya Posita (Petitum Petendi) dengan Petitum sebagai hal yang dituntut oleh Pemohon ini, menyebabkan gugatan atau permohonan Pemohon menjadi kabur

atau tidak jelas, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum.

1.5. Tentang posita dan petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi :

- Bahwa surat perbaikan permohonan Pemohon tanggal 3 Januari 2016 pada petitum sama sekali tidak sesuai dengan sistematika penyusunan permohonan Pemohon seperti dimaksud dalam Lampiran I PMK No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas PMK No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.

Khususnya mengenai penetapan tentang perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 yang benar menurut Pemohon, yang sama sekali tidak dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut.

- Bahwa petitum nomor 3 permohonan Pemohon yang menyatakan : *"..memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibeberapa TPS pada lima kecamatan.."*. Selain tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK dan obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yaitu Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon (PMK No. 1 Tahun 2015 Pasal 4), juga dinilai berlebihan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selain itu, permohonan Pemohon yang sama sekali tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta petitum permohonan yang tidak mencantumkan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, selain menyebabkan permohonan Pemohon obscur libeli, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Bahwa hal yang sedemikian itu juga dapat dimaknai, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara aquo, sebenar-benarnya adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan PMK No. 1 Tahun 2015 yo PMK No. 5 Tahun 2015 yo PMK No. 3 Tahun 2015 yo PMK No. 8 Tahun 2015, sehingga haruslah ditolak atau demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. UMUM

1. Bahwa benar, menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-007-434320/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2015, adalah :

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Fatrolazi SE dan Dra. Hj. Nurul Khairiah	33.567
2	John Feriyanto, S.Sos, MM. dan Bambang Aryanto, AP. MM	8.748
3	Drs. Syamsuk Effendi, MM dan Adnan, S.Sos	26.457
4	Ir. Alrullah Jambak, MM dan Heri Purwanto, SH	10.171
5	Anom Chan dan Joni	4.617
6	Tugiman, ST. MPd. dan Drs. Sudirman	12.082
7	Dr. HC. H. Ahmad Hijazi, SH. MSi dan Iqbal Bastari, SPd. MM.	37.945
JUMLAH SUARA SAH		133.596

2. Bahwa Pihak Terkait dapat memahami jika Pemohon merasa sangat keberatan dengan hasil perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 dimaksud, karena dalam setiap kompetisi atau pemilihan, niscaya pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Namun Pihak Terkait, justeru juga merasa keberatan dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan : *“penghitungan suara yang menjadi dasar Keputusan tersebut adalah keliru”*.

Pihak Terkait juga membantah, menyangkal dan menolak keras pernyataan Pemohon (IV.B dan C.hal.8) yang menyatakan : *“...karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan...dst”*.

3. Bahwa Pihak Terkait pun sangat keberatan, membantah, menyangkal dan menolak keras pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : *“...dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2015 telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan Termohon dan pasangan calon nomor urut 7 (cq. Pihak Terkait), dan/atau pernyataan lain yang menyatakan : *“...KPU Rejang Lebong (cq. Termohon) sangat berpihak dan berupaya memenangkan pasangan calon nomor urut 7 (cq. Pihak Terkait)...dst”**.

Karena selain hal itu, tidak benar, pernyataan tersebut merupakan opini yang menyesatkan yang sangat merugikan Termohon dan Pihak Terkait khususnya.

4. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Demikian pula Peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tahun 2015, khususnya dan terutama PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Beraca dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak ada yang mencantumkan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagai dasar atau alasan untuk mengajukan permohonan PHP kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat makna atau pengertian dari :

- Terstruktur :

Adalah pelanggaran yang telah direncanakan secara matang, dengan melibatkan Pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang.

- Sistematis :

Adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang baik.

Massif :

Adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif diwilayah yang luas.

6. Bahwa dengan menyimak secara seksama permohonan Pemohon, tidak terdapat indikasi apalagi bukti bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 telah terjadi secara Terstruktur (karena tidak ada pelanggaran yang telah direncanakan secara matang dengan melibatkan pejabat dan penyelenggara Pemilu secara berjenjang).

Tidak ada pelanggaran secara Sistematis (yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang baik), serta tidak ada pula pelanggaran yang bersifat Massif (yang dilakukan secara komprehensif diwilayah yang luas).

7. Bahwa andaikata benar sekalipun -padahal tidak- (quod non) yang diajukan oleh Pemohon disebut sebagai "pelanggaran" dan "kecurangan" hanya terjadi di 5 (lima) Kecamatan (dari 15 Kecamatan yang ada Kabupaten Rejang Lebong).

Selain perlu dibuktikan secara hukum tentang kebenaran adanya pelanggaran tersebut, yang untuk seluruhnya DIBANTAH dan DISANGKAL keras kebenaran serta keabsahannya oleh Pihak Terkait, jika pun benar

terjadi pelanggaran seperti didalilkan oleh Pemohon - quod non - hal itu tidak memenuhi kualifikasi/criteria untuk dapat dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

8. Bahwa meskipun dalam Posita permohonannya Pemohon menyatakan terjadi pelanggaran-pelanggaran di 5 Kecamatan, di 17 Desa dan di 43 atau 42 TPS -Quod non- jika persepsi atau asumsi tersebut dianggap benar sekalipun-padahal tidak- hal itupun tidak dapat dianggap mewakili representasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pilkada 2015 yang terdiri dari 15 Kecamatan, 156 Desa/Kelurahan dan 504 TPS.

Apalagi Pemohon dalam permohonannya aquo sama sekali tidak menyebutkan: tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana disyaratkan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2015 yo Nomor 3 Tahun 2015 khususnya tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait.

9. Bahwa pasangan calon nomor urut 7 (cq. Pihak Terkait), tidak punya kuasa, kapasitas, kompetensi dan bahkan tidak punya daya apalagi dana untuk melakukan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, karena bukan pejabat atau pengusaha dan bukan pula Incumbent (Petahana).

Dr. HC. H. Ahmad Hijazi SH, MSi, adalah wiraswasta dan WNI biasa, yang oleh rakyat/warga Rejang Lebong dianggap sebagai "tokoh masyarakat".

Sedangkan pasangannya sebagai calon Wakil Bupati : Iqbal Bastari, SPd, MM. hanyalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja.

Pasangan ini memilih jalur Independen atau perorangan karena untuk efisiensi dan hemat biaya dan ingin langsung berhubungan dan dekat dengan rakyat.

Secara logika dan faktual, pasangan calon nomor urut 7 ini, tidak mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud.

Selain memang faktanya pasangan calon ini memang tidak pernah

melakukan pelanggaran-pelanggaran (apalagi yang bersifat TSM) dalam pemilihan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2015 ini.

Jika mereka terpilih dan mengantongi suara terbanyak dibandingkan 6 pasangan calon lainnya, karena izin dan kehendak dari Allah SWT belaka dan semata-mata karena dicintai dan dikehendaki oleh rakyat Rejang Lebong sendiri serta mempunyai visi dan misi yang jelas bagi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong lima tahun mendatang.

10. Bahwa Alhamdulillah, Pasangan nomor 7 cq. Pihak Terkait dalam pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember 2015 yang lalu memperoleh suara sebanyak 37.954 suara sah, mengungguli 6 Pasangan Calon lainnya. Jumlah suara tersebut jauh diatas perolehan dukungan pada saat penetapan pasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berjumlah 28.001 suara sehingga dianggap Memenuhi Syarat (MS). Jumlah dukungan tersebut juga berada diatas 2 (dua) calon perorangan lainnya yang memenuhi syarat.

Untuk diketahui dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 di Kabupaten Rejang Lebong di ikuti 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, 3 Pasangan Calon Independen atau Perorangan (2 pasang lain dianggap tidak memenuhi syarat) dan 4 Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik. Berdasarkan Keputusan KPU Rejang Lebong No. 85/Kpts/KPU-Kab-007-434320/XII/2015 ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (yang notabene berasal dari Independen/Perorangan).

B. KHUSUS

1. Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya keberatan dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya dan terutama pada "Pokok Permohonan". Karena selain tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Pokok permohonan tersebut juga terkesan mengada-ada dan mencari-cari belaka.
2. Bahwa keberatan yang paling prinsip dari Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon, adalah karena permohonan dalam permohonan aquo tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf

b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Yaitu : Pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara untuk Kabupaten yang jumlah penduduknya 250.000 sd 500.000 jiwa, apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; (lihat juga Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Bahwa keberatan prinsip dan substantif lainnya dari Pihak Terkait terhadap “Pokok Permohonan” Pemohon; karena permohonannya dalam perkara aquo tidak sesuai dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, terutama mengenai : “Penjelasan tentang pengajuan permohonan Pemohon dan/atau penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
4. Bahwa jika dicermati secara teliti dan seksama, seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidaklah mengenai : *“obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, yaitu Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehansuara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon”*, melainkan mengenai proses dari pemilihan itu sendiri, yang notabene tidak atau bukan menjadi obyek perkaranya. Apalagi dalam permohonan Pemohon dalam perkara aquo tanpa disertai penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon serta hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah ada pelanggaran atau kecurangan di 5 Kecamatan yang terdiri dari 16 Desa dan 43 atau 42 TPS seperti diuraikan dalam permohonan Pemohon (hal. 8 sd.

22), secara garis besar dan secara umum Pihak Terkait mengajukan tanggapan dan penjelasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon, apalagi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Karena hal itu hanya illusi atau "*isapan jempol*" belaka.

5.2. Bahwa dari serangkaian apa yang disebut oleh Pemohon dalam permohonannya sebagai "pelanggaran" atau "penyimpangan" (Pokok permohonan D sd. H hal. 8 sd. 22) sebagian besar telah diklasifikasikan dan ditanggapi oleh Panwas Kabupaten Rejang Lebong, antara lain :

a. Surat Panwas Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Desember 2015 tentang Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari pelapor an. Mujiono (Tim Pemenang pasangan nomor urut 1 cq. Pemohon) terhadap dugaan pelanggaran di Desa Kepala Curup, Desa Air Apo, Taba Padang, Kampung Jeruk dan Simpang Beliti, (bukti : PT - 78). Bukti surat ini menunjukkan bahwa semua laporan dari pasangan calon nomor urut 1 cq. Pemohon kepada Panwas Kabupaten Rejang Lebong tentang adanya dugaan pelanggaran dimaksud, sudah disampaikan dan direspon serta ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Surat Panwas Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 Desember 2015 Nomor 384/Bawaslu-Prov.BE.08/XII/2015 tentang : Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran (terlampir bukti surat : PT - 78) Yang pada pokoknya menyatakan : "*bukan merupakan pelanggaran pemilihan*" atau "*tidak terbukti adanya pelanggaran*", dll.

c. Surat Panwas Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 Desember 2015 Nomor 386/Bawaslu-Prov.BE.08/XII/2015 tentang Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran (terlampir bukti : PT - 78) yang menyatakan pada pokoknya: "*tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi...dst*".

d. Surat Panwas Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 385/Bawaslu-Prov.BE.08/XII/2015 tentang Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran (terlampir bukti :PT - 78) yang pada pokoknya menyatakan : “*bukan pelanggaran pemilihan*”.

5.3. Bahwa dengan demikian dari berbagai dugaan adanya pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam “Pokok Permohonan” Pemohon, sebelum perkara ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi – telah dilaporkan kepada Panwas dan telah ditindaklanjuti bahkan telah diberikan hasil Laporan dimaksud kepada Pemohon.

6. Bahwa secara khusus Pihak Terkait bermaksud menanggapi bukti surat dari Pemohon (P - 66) yang baru diserahkan pada persidangan tanggal 7 Januari 2016, yaitu Surat Pernyataan dari ARIS JAYA LAKSANA, Serma/Nrp.624039 pada Satuan Kodim 0409 Rejang Lebong, Jabatan Babinsa Kecamatan Binduriang, sebagai berikut :

a. Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut tidak benar dan tanpa didukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum, sehingga jika tidak terbukti kebenarannya dapat dimaknai sebagai “fitnah” yang merupakan domain hukum pidana (Militer).

b. Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut yang pada pokoknya menyatakan : Pelanggaran Pemilu ditingkat TPS dan Kecamatan, tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon nomor urut 7, menyuruh pemilih untuk mencoblos nomor urut 7 secara berulang-ulang, mengambil dan mencoblos sendiri surat suara atau Penyelenggara Pemilu bekerjasama dengan Tim nomor urut 7 memaksa pemilih mencoblos nomor urut 7 secara berulang-ulang, dst... Adalah tuduhan yang serius yang mendiskreditkan Penyelenggara Pemilu (Termohon) dan jajarannya serta Pasangan nomor urut 7 (Pihak Terkait) yang perlu ditindaklanjuti.

c. Bahwa membuat Surat Pernyataan sebagai anggota Militer (TNI-AD) yang bersangkutan tidak berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan semacam itu. Apalagi isinya tidak obyektif dan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Bahkan dapat dipastikan Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Oknum tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan atasannya.

- d. Bahwa Surat Pernyataan dari oknum anggota TNI-AD (aktif) tersebut apapun isi atau materinya, dapat merusak citra Prajurit dan kesatuannya, karena mencerminkan seolah-olah TNI tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu (dhi. Pilkada Kab. Rejang Lebong).
- e. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait keberatan dan menolak keras bukti P -66 dimaksud dan mohon dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara aquo.
7. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait secara runtut akan menanggapi "**tuduhan**" dari Pemohon tentang terjadinya pelanggaran dan keurangan di beberapa TPS sebagaimana dimaksud dalam posita permohonannya IV huruf D s/d. H (hal. 8 s/d. hal 22) dan petitum angka 3 huruf a s/d. e (hal. 23).
Pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan bahwa "**tuduhan**" itu tidak benar, sangat mengada-ada dan mencari-cari saja serta tidak beralasan dan tidak didasarkan atas kebenaran.
Secara kronologis diajukan tanggapan/bantahan/sanggahan/keberatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN	KETERANGAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
KECAMATAN SINDANG BELITI ULU		
Bahwa di TPS 1 Desa Air Nau telah terjadi pelanggaran yang mendasar karena KPPS tidak membuat dan/atau menandatangani dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada Saksi No Urut 1/Pemohon berbeda dengan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU; Maka pelaksanaan pemungutan suara serta perhitungan suara tersebut tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan akibat hal tersebut KPPS dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada	Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Air Nau, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan AIR Nau menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat 	BUKTI PT-6

<p>Pasal 196 UU Nomor 8 Tahun 2015.</p>	<p>proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 167 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 11 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 23 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 10 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 14 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 109 Suara 	
<p>Bahwa di TPS 2 Desa Air Nau saksi Pemohon tidak menerima salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK;</p> <p>Disamping itu nama saksi Pemohon di TPS 2 Desa Air Nau tidak sesuai dengan nama saksi yang mendapat mandat.</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 176 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 11 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 37 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 9 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 13 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 112 Suara • Bahwa semua Saksi 	<p>BUKTI PT-7</p>

	<p>Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan AIR NAU menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 2 Desa/Kelurahan Air Nau, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; • Bahwa pada dokumen Model C1-KWK beserta lampirannya yang diterima Pihak Terkait, pada kolom untuk saksi Calon, hanya terdapat nama dan tanda tangan Saksi di Kolom 4, kolom 5 dan kolom 7. Sementara di kolom 1 tidak terdapat nama dan tanda tangan (Kosong). Hal ini menunjukkan bahwa bisa saja Saksi Pemohon tidak hadir di TPS atau pun kalau hadir atau lalai menandatangani dokumen Model C-KWK beserta lampirannya. • Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Saksi Pemohon tidak menerima salinan Model C-KWK beserta lampirannya bertentangan dengan dalil Pemohon sendiri yang menyebutkan bahwa Saksi Pemohon tidak sesuai dengan nama Saksi yang mendapat mandat sangat mengada-ada dan justru Pemohon malah menyalahkan Pihak lain. Secara logika, seandainya nama saksi Pemohon 	
--	--	--

	<p>berbeda dengan surat mandat dari Pemohon maka Saksi Pemohon tidak akan bisa masuk di TPS sebagai Saksi dari Pemohon, dan jika tidak ada saksi dari Pemohon, maka tentu Pemohon tidak menerima salinan Model C-KWK beserta lampirannya dari KPPS.</p>	
<p>TPS 1 Desa Lawang Agung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada Saksi No Urut 1/Pemohon berbeda dengan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU - Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK disitus resmi KPU tandatangannya kosong, sementara Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada Saksi No Urut 1/Pemohon tanda tangan Saksi No Urut 1/Pemohon yang namanya tertera dan menandatangani tidak sesuai dengan saksi yang diberi mandat oleh Pasangan Calon. - Bahwa terjadi perbedaan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang dipakai (suara sah dan tidak sah) - Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 391 pemilih (Jumlah DPT 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 225 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 12 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 27 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 10 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 21 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 48 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 110 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan Lawang Agung menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Lawang 	<p>BUKTI PT-8</p>

<p>391) atau 100% yang menggunakan hak pilih, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 237 dengan rincian suara sah 225 dan suara tidak sah 12.</p>	<p>Agung, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada dokumen Model C1-KWK beserta lampirannya yang diterima Pihak Terkait, pada kolom nama dan tandatangan untuk saksi Calon, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani. • Bahwa mengenai nama dan tanda tangan saksi Pemohon yang berbeda dengan surat mandat, sangatlah mengada-ada, seandainya nama saksi Pemohon berbeda dengan surat mandat dari Pemohon maka Saksi Pemohon tidak akan bisa masuk di TPS sebagai Saksi dari Pemohon. Semestinya Pemohon melihat pada kolom untuk Saksi, apakah ada kekeliruan penempatan nama dan tandatangan pada kolom untuk saksi tersebut. • Bahwa pada dokumen Model C1-KWK pada Kolom Data Penggunaan Surat Suara, Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 237, sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 164. • Bahwa Pemohon hanya melihat kesalahan pengisian yang ada pada data Pengguna Hak Pilih, yaitu sebanyak 391 Pemilih, tanpa melihat pada data Penggunaan Surat Suara, dimana Jumlah Surat Suara yang digunakan sama dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, yaitu sebanyak 237. 	
<p>TPS 2 Desa Lawang Agung</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku</p>	<p>BUKTI PT-9</p>

<p>Bahwa terjadi perbedaan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang dipakai (suara sah dan tidak sah)</p> <p>Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 405 pemilih (Jumlah DPT 405) atau 100% yang menggunakan hak pilih, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 289 dengan rincian suara sah 275 dan suara tidak sah 14.</p>	<p>Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 275 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 14 Suara. Adapun rincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 58 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 16 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 60 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 135 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan Lawang Agung menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 2 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; • Bahwa pada dokumen Model C1-KWK pada Kolom Data Penggunaan Surat Suara, Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 289, sedangkan jumlah surat 	
---	--	--

	<p>suara yang tidak digunakan sebanyak 125.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pemohon hanya melihat kesalahan pengisian yang ada pada data Pengguna Hak Pilih, yaitu sebanyak 405 Pemilih, tanpa melihat pada data Penggunaan Surat Suara, dimana Jumlah Surat Suara yang digunakan sama dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, yaitu sebanyak 289. 	
<p>1. TPS 4 Desa Lawang Agung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK di situs resmi KPU tidak ada tanda tangan KPPS dan Saksi - Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi nama KPPS berbeda dengan yang ada di Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi, KPPS atas nama Junaidi menjadi saksi salah satu pasangan calon 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 261 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 7 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 40 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 28 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 70 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 0 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 113 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 4 Desa/Kelurahan Lawang Agung menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok 	<p>BUKTI PT-10</p>

	<p>permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 4 Desa/Kelurahan Lawang Agung, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait;</p>	
<p>TPS 2 Desa Lubuk Alai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon tidak ditanda tangani oleh KPPS atas nama Nata Kusuma. Selain itu dalam lampiran Model C1-KWK anggota KPPS atas nama Maliya merangkap menjadi saksi calon nomor urut 7. - Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU tidak ditandatangani oleh saksi nomor urut 2 atas nama Ramalun - Bahwa nama Saksi pada Kolom 7 Lampiran Model C1-KWK pada situs KPU tertulis Budi, sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon tertulis Maliya. 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 274 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 14 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 74 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 7 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 13 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 14 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 21 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 142 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan Lubuk Alai menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 2 Desa/Kelurahan Lubuk Alai, 	<p>BUKTI PT-11</p>

	<p>Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait;</p>	
<p>TPS 3 Desa Lubuk Alai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada Model C-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 2, nomor urut 5 dan no urut 6, sementara pada Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 1, no urut 2 dan no urut 6, dan pada Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi no urut 2 dan no urut 6. - Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang ada di situs resmi KPU tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 1, nomor urut 2 dan no urut 6. 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 317 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 22 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 64 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 30 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 23 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 21 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 32 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 141 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 3 Desa/Kelurahan Lubuk Alai menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 3 Desa/Kelurahan Lubuk Alai, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon 	<p>BUKTI PT-12</p>

	dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait;	
<p>TPS 5 Desa Lubuk Alai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang ada di situs resmi KPU tidak ditandatangani oleh para saksi calon. - Bahwa dalam formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU tidak ada tandatangan para saksi pasangan calon 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 225 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 51 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 18 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 16 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 169 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 5 Desa/Kelurahan Lubuk Alai menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 5 Desa/Kelurahan Lubuk Alai, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	BUKTI PT-13
<p>TPS 1 Desa Jabi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tandatangan 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku</p>	BUKTI PT-14

<p>Ketua dan Anggota KPPS yang ada pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon berbeda dengan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU</p> <p>- Bahwa para saksi pasangan calon yang ada pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon berbeda dengan dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dari situs resmi KPU</p>	<p>Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 219 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 15 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 70 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 11 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 111 Suara • Bahwa pada Lampiran Model C1-KWK yang dimiliki Pihak Terkait, terdapat kesalahan penulisan Perolehan Suara Paslon No. Urut 3, yang seharusnya sebanyak 13 Suara, namun tertulis 3 Suara. • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan Jabi menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Jabi, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan 	
--	--	--

	Perolehan Suara Pihak Terkait;	
<p>TPS 2 Desa Apur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa formulir Model C-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 2, no urut 6 dan no urut 7, sementara pada Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh calon no urut 2 dan no urut 6 - Bahwa pada Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU tidak ditandatangani saksi oleh saksi calon no urut 2 dan no urut 6, hal mana berbeda pula dengan formulir Model C-KWK yang diterima saksi calon 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 395 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 11 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 120 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 11 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 24 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 19 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 203 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan APUR menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 2 Desa/Kelurahan APUR, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	BUKTI PT-15
<p>TPS 3 Desa Apur</p> <p>Bahwa nama dan tanda tangan saksi pasangan</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan</p>	BUKTI PT-16

<p>calon nomor urut 1/Pemohon pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pasangan calon</p>	<p>tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 237 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 11 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 40 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 21 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 24 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 137 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 3 Desa/Kelurahan Apur menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh PEMOHON di TPS 3 Desa/Kelurahan APUR, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 4 Desa Apur - Bahwa tandatangan KPPS yang ada pada formulir Model C-KWK, Model CI-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 294 Suara, 	<p>BUKTI PT-17</p>

<p>resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model CI-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak sama/berbeda</p> <p>- Bahwa tandatangan para saksi yang ada pada formulir Model C-KWK, Model CI-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi calon nomor urut 1/Pemohon tidak sama/berbeda</p>	<p>dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 15 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :</p> <p>Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 33 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 13 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 31 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 10 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 198 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 4 Desa/Kelurahan Apur menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 4 Desa/Kelurahan Apur, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 5 Desa Apur</p> <p>Bahwa tandatangan para saksi yang ada pada formulir Model C-KWK, Model CI-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang di situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada Lampiran Model C1-KWK pada kolom Jumlah Suara Sah, terdapat kesalahan penjumlahan Suara Sah, seharusnya Jumlah Suara Sah yang 	<p>BUKTI PT-18</p>

<p>calon nomor urut 1/Pemohon tidak sama/berbeda</p>	<p>benar adalah 304, namunditulis sebanyak 316 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 12 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :</p> <p>Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 39 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 37 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 208 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 5 Desa/Kelurahan Apur menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 5 Desa/Kelurahan Apur, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>KECAMATAN SINDANG DATARAN</p>		
<p>TPS 3 Desa Sinar Gunung Bahwa ada pelanggaran pasal 196 UU 8/2015 yakni tidak ada tandatangan</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan</p>	<p>BUKTI PT-19 dan BUKTI PT-20</p>

<p>KPPS pada formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK. Pada formulir Model C-KWK, yang diterima saksi calon no urut 1/Pemohon ada tandatangan saksi pasangan calon no urut 1/Pemohon, no urut 3, no urut 4, no urut 6 dan nomor urut 7, sementara Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ada nama dan tanda tangan para saksi sama sekali</p>	<p>sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 216 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 16 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 27 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 13 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 155 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 3 Desa/Kelurahan Sinar Gunung menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 3 Desa/Kelurahan Sinar Gunung, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 7 Desa Sinar Gunung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tandatangan KPPS pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon saling berbeda, dan tanda 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 348 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 15 Suara. Adapun 	<p>BUKTI PT-21 dan BUKTI PT-22</p>

<p>tangan tersebut juga berbeda dengan tandatangan KPPS pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang ada di situs resmi KPU.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen formulir Model C-KWK yang diberikan kepada saksi ditandatangani oleh saksi calon no urut 1, no urut 3 dan no urut 4, sedangkan pada model C1-KWK serta lampiran model C1- KWK hanya ditandatangani oleh saksi no urut 3 saja. - Bahwa pada formulir Model C1-KWK yang ada di situs resmi KPU tidak ditandatangani oleh satu anggota KPPS sementara pada lampiran model C1-KWK hanya ditandatangani oleh satu orang KPPS. - Pada formulir model C-KWK, model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ada tandatangan saksi sama sekali, hal mana berbeda dengan model C-KWK, model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon - Bahwa perbuatan penyelenggara tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (3) PKPUNo. 10 Tahun 2015 dan bila tidak ditanda tangan maupun ada perbedaan tanda tangan KPPS terdapat 	<p>perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :</p> <p>Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 49 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 2 sebanyak 19 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 3 sebanyak 50 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 4 sebanyak 5 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 5 sebanyak 5 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 6 sebanyak 11 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 209 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 7 Desa/Kelurahan Sinar Gunung menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 7 Desa/Kelurahan Sinar Gunung, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan PEMOHON dan/atau menguntungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT; 	
---	---	--

<p>pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU termasuk ditanda tangani hanya satu anggota KPPS, dari fakta tersebut KPPS akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa <i>"Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)</i></p> <p>- Maka dari itu ketentuan tersebut formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1-KWK</p>		
---	--	--

<p>wajib ditandatangani oleh KPPS dan bila tidak ditandatangani setelah proses penghitungan suara tersebut maka proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati oleh penyelenggara cacat hukum</p>		
<p>TPS 1 Desa IV Suku Menanti Bahwa ada perbedaan tandatangan para saksi pasangan calon pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang ada pada situs resmi KPU</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 259 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 13 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 61 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 9 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 30 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 49 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 104 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan IV Suku Menanti menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan IV Suku Menanti, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil 	<p>BUKTI PT-23 dan BUKTI PT-24</p>

	perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait;	
TPS 5 Desa IV Suku Menanti Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 265 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 16 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 52 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 9 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 24 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 21 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 145 Suara Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 5 Desa/Kelurahan IV Suku Menanti menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 5 Desa/Kelurahan IV Suku Menanti, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan 	BUKTI PT-25 dan BUKTI PT-26

<p>TPS 1 Desa Warung Pojok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ada perbedaan nama dan tanda tangan KPPS pada kolom 7 atas nama Romin yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan nama KPPS yang ada di formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU atas nama Sefian dan Tugiman - Bahwa KPPS atas nama Tugiman selaku paslon juga menjadi saksi pasangan calon dan ikut menandatangani pada kolom saksi pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon - Bahwa ada koreksian/coretan pada kolom pengisian data pemilih, surat suara, namun tidak di paraf 	<p>Perolehan Suara Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 251 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 6 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 62 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 27 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 28 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 53 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 11 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 69 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan Warung Pojok menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Warung Pojok, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	<p>BUKTI PT-27 dan BUKTI PT-28</p>
<p>TPS 2 Desa Warung Pojok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ada perbedaan 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku</p>	<p>BUKTI PT-29 dan BUKTI PT-</p>

<p>tandatangan para anggota KPPS yang tertera pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan yang tertera pada situs resmi KPU</p> <p>- Pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon tidak ditandatangani oleh saksi calon no urut 6. Adapun pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK tidak ada tanda tangan saksi sama sekali.</p>	<p>Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 72 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 3 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 23 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 10 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 9 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 23 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan Warung Pojok menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 2 Desa/Kelurahan Warung Pojok, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	<p>30</p>
<p>TPS 1 Desa Air Rusa</p> <p>- Bahwa ada perbedaan tanda tangan yang dibubuhkan oleh anggota KPPS no 6 pada formulir C1-KWK</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah 	<p>BUKTI PT-31 dan BUKTI PT-32</p>

<p>yang diberikan kepada saksi pemohon dengan formulir C1-KWK yang didapatkan dari situs resmi KPU</p> <p>Pada formulir C1-KWK yang diberikan kepada saksi pemohon didapati tanda tangan dari saksi calon nomor 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tandatangan para saksi pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU tidak ada, sedangkan pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon, ada tandatangan saksi pasangan calon urut 1, 3, 4, dan 7, padahal saksi Pemohon tidak hadir di TPS 1 Desa Air Rusa karena diancam /diintimidasi oleh Tim Pasangan calon nomor urut 7 - Bahwa tindakan KPPS tersebut diatas melanggar Pasal 52 Ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan akibat hal tersebut penyelenggara dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 8 Tahun 2015; - Bahwa pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dan pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada 	<p>adalah sebanyak 308 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 33 Suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar di DPT = 427, jumlah Pengguna Hak Pilih = 341, Jumlah Surat Suara yang digunakan = 341. • Bahwa pada Lampiran Model C1-KWK terdapat kesalahan penempatan atau pengisian perolehan suara dan jumlah suara sah, yaitu pada Perolehan Suara Paslon No Urut 6 tertulis 204 (seharusnya memperoleh 6 Suara) dan Paslon No Urut 7 tertulis 308 (Seharusnya memperoleh 204 suara), jumlah suara sah kosong (seharusnya ditulis dengan jumlah 308 suara). Bahwa kesalahan pengisian tersebut sudah dilakukan permbetulan/koreksi pada saat pleno ditingkat Kecamatan Sindang Dataran. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon yang benar adalah sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 46 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 20 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 7 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 17 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK Terkait) sebanyak 204 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan Air Rusa menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses 	
--	---	--

<p>saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon ada perbedaan dalam pengisian perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan jumlah surat suara sah, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 341 (suara sah 308 dan suara tidak sah 33) akan tetapi jumlah suara sah masing-masing pasangan calon melebihi jumlah suara sah</p>	<p>Penghitungan Suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Air Rusa, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>KECAMATAN PADANG ULAK TANDING</p>		
<p>TPS 1 Desa Kasie Kasubun</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa ada perbedaan identitas anggota KPPS pada kolom tandatangan KPPS nomor 2 dimana pada formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon tertulis nama Erli Johan sementara yang tertera pada situs resmi KPU tertulis Heni Fatma Bahwa ada perbedaan nama dan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 148 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 23 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 43 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 18 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 34 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 35 Suara Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan Kasie Kasubun menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, 	<p>BUKTI PT-33 dan BUKTI PT-34</p>

	<p>baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Kasie Kasubun, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 2 Desa Kasie Kasubun Bahwa ada perbedaan tandatangan anggota KPPS atas nama Zubir yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 180 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 13 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 55 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 20 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 38 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 0 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 62 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan KASIE KASUBUN menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; 	<p>BUKTI PT-35 dan BUKTI PT-36</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 2 Desa/Kelurahan Kasie Kasubun, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 3 Desa Kasie Kasubun</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa ada perbedaan antara formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon yang tidak ada tandatangan saksi sama sekali sementara yang ada pada situs resmi KPU ditandatangani para saksi. Selain itu tidak ada tanda tangan KPPS pada kolom nomor 7 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 301 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 19 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 66 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 13 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 27 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 75 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 111 Suara Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 3 Desa/Kelurahan Kasie Kasubun menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang 	<p>BUKTI PT-37 dan BUKTI PT-38</p>

	<p>diperoleh Pemohon di TPS 3 Desa/Kelurahan Kasie Kasubun, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait;</p>	
<p>TPS 4 Desa Kasie Kasubun Bahwa jumlah suara sah paslon pada Lampiran Model C-1 KWK dari situs resmi KPU tidak sama dengan salinan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi, dimana Pada dokumen dari situs resmi KPU Suara Sah sebanyak paslon no 6 sebanyak 12 suara sedangkan pada salinan yang diterima saksi sebanyak 2 suara, suara sah paslon no 7 sebanyak 102 suara sementara pada salinan yang diterima saksi sebanyak 5 suara</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 165 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 17 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 33 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 102 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 4 Desa/Kelurahan Kasie Kasubun menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 4 Desa/Kelurahan Kasie Kasubun, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung 	<p>BUKTI PT-39 dan BUKTI PT-40</p>

	<p>adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait;</p>	
<p>TPS 4 Desa Taba Tinggi Bahwa ada perbedaan antara formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU dimana pada data yang di situs KPU hanya ditandatangani oleh satu orang anggota KPPS yang terlihat dari seragamnya tanda tangan seluruh KPPS</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 135 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 1 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 0 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 104 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 4 Desa/Kelurahan Taba Tinggi menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 4 Desa/Kelurahan Taba Tinggi, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan 	<p>BUKTI PT-41 dan BUKTI PT-42</p>

	Perolehan Suara Pihak Terkait;	
KECAMATAN KOTA PADANG		
<p>TPS 3 Desa Derati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ada perbedaan dalam Model C1-KWK dari situs resmi KPU dengan Surat Suara yang digunakan 203, sedangkan Salinan Model C1-KWK yang diterima saksi Surat Suara yang digunakan 216 - Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon - Terjadi perbedaan jumlah surat suara yang di gunakan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan adalah 216, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih 203, ada selisih 13 surat suara 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada Model C1-KWK pada kolom Jumlah Suara sah seluruh calon, seharusnya diisi 190 (berdasarkan pada lampiran Model C1-KWK), namun tertulis 203 (Jumlah 203 ini merupakan Jumlah seluruh Suara Sah dan Tidak Sah). • Bahwa Jumlah seluruh pengguna hak pilih = 203, Jumlah Surat suara yang digunakan = 203 dan jumlah Suara sah dan Tidak Sah = 203 • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 190 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 13 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 34 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 7 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 123 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 3 Desa/Kelurahan DERATI menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara 	<p>BUKTI PT-43 dan BUKTI PT-44</p>

	<p>maupun pada Proses Penghitungan Suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 3 Desa/Kelurahan Derati , Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 6 Desa Lubuk Mumpo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon. - Terlihat perbedaan tandatangan para saksi pasangan calon antara formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon dimana sangat terlihat tandatangan pada data yang ada di situs KPU dilakukan oleh orang yang sama dengan tanda tangan yang seragam 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 71 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 10 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 7 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 7 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 16 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 30 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 6 Desa/Kelurahan Lubuk Mumpo menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; 	<p>BUKTI PT-45 dan BUKTI PT-46</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 6 Desa/Kelurahan Lubuk Mumpo, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT; 	
<p>KECAMATAN BINDURIANG</p>		
<p>TPS 1 Desa Simpang Beliti</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon Bahwa terjadi perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan pemih yang menggunakan hak pilih, dimana jumlah surat suara yang digunakan 344, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih 357, terdapat selisih 13 suara 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 334 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 10 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 13 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 13 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 9 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 9 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 283 Suara Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan pemilih yang menggunakan hak pilih 357 adalah tidak benar, Jumlah seluruh pengguna Hak pilih adalah 344 (sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, yaitu 344). Sedangkan Jumlah 357 sebagaimana yang di maksudkan oleh Pemohon itu 	<p>BUKTI PT-47 dan BUKTI PT-48</p>

	<p>merupakan Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT yang (kolom uraian 5. Jumlah Pemilih) yang oleh KPPS disalin ulang pada Kolom Pengguna Hak Pilih dalam DPT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan Simpang Beliti menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Simpang Beliti, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 2 Desa Simpang Beliti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ada beda lokasi tandatangan dan ada perbedaan tandatangan KPPS kolom 6 dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWKserta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon - Bahwa ada korelasi pada penulisan data formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 489 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 12 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 19 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 31 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 	<p>BUKTI PT-49 dan BUKTI PT-50</p>

<p>tidak dilakukan paraf</p>	<p>0 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 418 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan Simpang Beliti menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 2 Desa/Kelurahan Simpang Beliti, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan PEMOHON dan/atau menguntungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT; 	
<p>TPS 3 Desa Simpang Beliti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ada perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon; - Terjadi manipulasi data tentang partisipasi pemilih yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, sebab dari DPT di TPS 3 berjumlah 509 dan DPTb-1 : 13, maka jumlah pemilih di TPS 3 adalah 522 dan pada 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 517 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 5 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 9 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 480 Suara 	<p>BUKTI PT-51 dan BUKTI PT-52</p>

<p>pencoblosan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 522, artinya partisipasi pemilih 100 %, hal tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa di TPS 3 tersebut ada 3 (tiga) orang yang meninggal dunia, masing-masing yang bernama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Usanah (DPT Model A3-KWK No. Urut 289) meninggal pada 31-07-2015; 2) Ratna JUITA (DPT Model A3-KWK No. Urut 283) meninggal pada tanggal 26-04-2015; 3) Umir (DPT Model A3-KWK No. Urut 219) meninggal pada tanggal 9-12-2015. <p>- Dan selanjutnya juga ditemukan 4 (empat) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK yang tidak digunakan oleh pemilih di TPS 3, masing-masing bernama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Angga; 2) Tomi; 3) Ita Anak Jon; 4) Jon Edi. <p>Fakta lainnya bahwa terdapat pemilih ganda pada DPT TPS 3 Desa Simpang Beliti, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) M Nico Lubis (NIK: 1702201203710001, kelahiran Jambi) DPT Model A3-KWK No. Urut 82 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan M. NICO Lubis (NIK 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 3 Desa/Kelurahan Simpang Beliti menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 3 Desa/Kelurahan Simpang Beliti, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
--	---	--

<p>1702203003710001, kelahiran Jambi) DPTModel A3-KWK No. Urut 315;</p> <p>2) Ruda (NIK: 1702206402670001, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3- KWK No. Urut 107 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan RAUDA (NIK: 170220611600001, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3 - KWK No. Urut 118;</p> <p>3) Sapri (NIK: 1702201009910002, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3- KWK No. Urut 107 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan SAFRI ADIANSYAH (NIK: 1702201009910003, kelahiran Kepala Curup) DPT Model A3- KWK No. Urut 117 dan merupakan orang yang sama juga dengan SAPRIADIANSYAH (NIK: 1702202304890001, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3- KWK No. Urut 493;</p> <p>4) Masdi (NIK: 1702204107630006, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3- KWK No. Urut 148 sesungguhnya adalah orang yang sama dengan MASDI (NIK: 1702204107680008, kelahiran Simpang Beliti) DPT Model A3 - KWK No. Urut 154;</p> <p>Fakta selanjutnya bahwa terdapat pemilih yang sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Curup pada DPT TPS 3</p>		
---	---	--

<p>Desa Simpang Beliti, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ayut (NIK: 1702204107740014) DPT Model A3-KWK No. Urut 289; 2) Ari Afriansen (NIK: 1702201504920001) DPT Model A3-KWK No. Urut 392; <p>Dari fakta tersebut ada 14 (empat belas) pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS 3 yang tidak menggunakan hak pilihnya, oleh karena itu partisipasi pemilih yang mencapai 100 % tersebut tidak benar dan telah terjadi kebohongan dan kejahatan pemilu</p>		
<p>TPS 4 Desa Simpang Beliti Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS pada kolom 6 dan saksi pasangan calon nomor 4 yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon yang tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi tersebut</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 365 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 7 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 20 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 10 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 35 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 289 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 4 Desa/Kelurahan Simpang Beliti menerima 	<p>BUKTI PT-53</p>

	<p>hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 4 Desa/Kelurahan Simpang Beliti, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan PEMOHON dan/atau menguntungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT; 	
<p>TPS 5 Desa Simpang Beliti Bahwa terdapat perbedaan posisi tanda tangan pada kolom no 6 anggota KPPS Model C1-KWK dimana pada C1-KWK yang diterima saksi pemohon atas nama Jaka sementara pada situs resmi KPU tertulis Jono</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 244 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 10 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 9 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 217 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 5 Desa/Kelurahan SIMPANG BELITI menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses 	<p>BUKTI PT-54 dan BUKTI PT-55</p>

	<p>Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 5 Desa/Kelurahan SIMPANG Beliti, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 1 Desa Kampung Jeruk</p> <p>Bahwa tidak ada saksi yang menandatangani baik pada formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diterima saksi pemohon maupun pada situs resmi KPU</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 255 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 10 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 18 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 0 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 14 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 214 Suara Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan 	<p>BUKTI PT-56 dan BUKTI PT-57</p>

	<p>Suara;</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 2 Desa Kampung Jeruk</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS pada formulir lampiran C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU Ada perbedaan tanda tangan saksi no urut 4 pada model C-KWK antara di C1-KWK pada situs KPU dengan yang diterima saksi pemohon. 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 263 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 16 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 11 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 7 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 240 Suara Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap 	<p>BUKTI PT-58 dan BUKTI PT-59</p>

	<p>hasil perolehan suara yang diperoleh PEMOHON di TPS 2 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT;</p>	
<p>TPS 3 Desa Kampung Jeruk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon; - Bahwa telah terjadi pemboghongan publik, dimana antusias pemilih di TPS 3 Desa Kampung Jeruk mencapai 100 %, fakta tersebut adalah tidak benar, sebab DPT di TPS 3 Desa Kebun Jeruk adalah 355 pemilih dan pada saat pencoblosan pengguna hak pilih 355 atau 100% memilih, kenyataannya ada yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Kampung Jeruk diantaranya adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rusidah berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 14 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 339 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 16 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 30 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 0 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 290 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 3 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 3 Desa/Kelurahan Kampung 	<p>BUKTI PT-60 dan BUKTI PT-61</p>

<p>Desember 2015 di hadapan anggota Panwas Kabupaten Rejang Lebong Yuli Maria, Sh. Yang Menyatakan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C6-KWK untuk memilih di TPS 3 Desa Kampung Jeruk, tetapi tidak menggunakan hak pilih dikarenakan sakit;</p> <p>2. Zainul Arifin (DPT A3-KWK Nomor Urut 296) pemilih tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2013;</p> <p>3. Elia Wati (DPT A3-KWK Nomor Urut 294) dan Riko Arian (DPT A3-KWK Nomor Urut 295) dan kedua pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Kampung Jeruk, tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi, dengan masing-masing DPT A3-KWK Nomor Urut 18 dan DPTA3-KWK Nomor Urut 59.</p> <p>- Bahwa disamping itu saksi pasangan calon no urut 1/Pemohon tidak diberikan salinan Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran model C1-KWK oleh</p>	<p>Jeruk, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait;</p>	
---	--	--

<p>KPPS;</p> <p>TPS 4 Desa Kampung Jeruk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terdapat perbedaan tandan tangan antara Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU pada kolom no 1 anggota KPPS. - Bahwa saksi pasangan calon no urut 7 atas nama Junaidi yang menjadi saksi di TPS 4 Desa Kampung Jeruk juga merangkap sebagai anggota KPPS TPS 4 Desa Kampung Jeruk 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 359 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 12 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 17 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 16 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 316 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 4 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 4 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	<p>BUKTI PT-62 dan BUKTI PT-63</p>
<p>TPS 5 Desa Kampung</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang</p>	<p>BUKTI PT-64</p>

<p>Jeruk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan antara Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan model C1-KWK yang ada pada situs resmi KPU untuk semua anggota KPPS., demikian pula ada perbedaan tanda tangan saksi calon no urut 1 - Bahwa ada coretan/koreksian pada Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK, akan tetapi tidak di paraf oleh KPPS - Ada perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pemilih yang menggunakan hak pilih 239 dan surat suara yang digunakan 240 (suara sah 225, suara tidak sah 15), terdapat selisih 1 suara 	<p>diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 225 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 15 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 10 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 7 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 189 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 5 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 5 Desa/Kelurahan Kampung Jeruk, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	<p>dan BUKTI PT-65</p>
<p>TPS 1 Desa Kepala Curup Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan seluruh anggota KPPS dan seluruh</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan</p>	<p>BUKTI PT-66 dan BUKTI PT-67</p>

<p>saksi pada Model C-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU</p>	<p>sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 210 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 13 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 23 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 4 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 16 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 11 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 148 Suara • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 1 Desa/Kelurahan Kepala Curup menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 Desa/Kelurahan Kepala Curup, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan PEMOHON dan/atau menguntungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT; 	
<p>TPS 2 Desa Kepala Curup - Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan anggota KPPS dan para saksi pada model C-KWK, model C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 232 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah 	<p>BUKTI PT-68 dan BUKTI PT-69</p>

<p>diterima saksi dengan yang ada pada situs resmi KPU</p> <p>- Bahwa ada coretan/koreksian pada Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK, akan tetapi tidak di paraf oleh KPPS</p>	<p>sebanyak 5 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :</p> <p>Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 27 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 2 sebanyak 3 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 3 sebanyak 10 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 4 sebanyak 13 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 5 sebanyak 6 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 6 sebanyak 3 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 170 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 2 Desa/Kelurahan Kepala Curup menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 2 Desa/Kelurahan Kepala Curup, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 3 Desa Kepala Curup</p> <p>- Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK dari situs resmi KPU dengan</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 283 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 16 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan 	<p>BUKTI PT-70 dan BUKTI PT-71</p>

<p>formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah antara formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK dari situs resmi KPU (291 suara sah dan 8 suara tidak sah) dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon (283 suara sah dan 16 suara tidak sah), maka dengan demikian terdapat selisih suara sah sebanyak 8 suara dan suara tidak sah sebanyak 8 suara 	<p>Calon sebagai berikut :</p> <p>Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 32 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 2 sebanyak 3 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 3 sebanyak 13 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 4 sebanyak 22 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 5 sebanyak 6 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 6 sebanyak 1 Suara</p> <p>Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 206 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 3 Desa/Kelurahan Kepala Curup menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di Tps 3 Desa/Kelurahan Kepala Curup, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan PEMOHON dan/atau menguntungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT; 	
<p>TPS 4 Desa Kepala Curup</p> <p>Bahwa terdapat perbedaan tanda para anggota KPPS pada model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU. selain itu model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang ada pada situs tidak ditandatangani oleh para saksi</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 253 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 8 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : <p>Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 37 Suara</p>	<p>BUKTI PT-72 dan BUKTI PT-73</p>

	<p>Paslon No. Urut 2 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 14 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 6 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 188 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 4 Desa/Kelurahan Kepala Curup menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh PEMOHON di TPS 4 Desa/Kelurahan KEPALA CURUP, PEMOHON pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan PEMOHON dan/atau menguntungkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT; 	
<p>TPS 5 Desa Kepala Curup Bukti ini membuktikan ada perbedaan tanda para anggota KPPS maupun para saksi pada model C-KWK, model C1-KWK, dan Lampiran Model C1KWK yang diterima saksi pemohon dengan yang ada pada situs resmi KPU</p>	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 184 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 5 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (Pemohon) sebanyak 20 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 0 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 	<p>BUKTI PT-74 dan BUKTI PT-75</p>

	<p>3 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 8 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 5 Suara Paslon No. Urut 7 (Pihak Terkait) sebanyak 146 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 5 Desa/Kelurahan Kepala Curup menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 5 Desa/Kelurahan Kepala Curup, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
<p>TPS 6 Desa Kepala Curup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terdapat perbedaan tandatangan KPPS dan para saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK dari situs resmi KPU dengan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 1/Pemohon - Ada 3 salinan formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK yang diberikan kepada saksi 	<p>Bahwa mengenai dalil yang diajukan Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Jumlah Suara Sah adalah sebanyak 184 Suara, dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 5 Suara. Adapun perincian Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut : Paslon No. Urut 1 (PEMOHON) sebanyak 12 Suara Paslon No. Urut 2 sebanyak 1 Suara Paslon No. Urut 3 sebanyak 2 Suara Paslon No. Urut 4 sebanyak 10 Suara Paslon No. Urut 5 sebanyak 	<p>BUKTI PT-76 dan BUKTI PT-77</p>

<p>pasangan calon nomor urut 1/Pemohon yang pengisian data dan angka banyak coretan dan tidak di paraf oleh KPPS, disamping itu KPPS yang menandatangani formulir Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1- KWK berbeda-beda nama dan tandatangannya</p>	<p>1 Suara Paslon No. Urut 6 sebanyak 3 Suara Paslon No. Urut 7 (PIHAK TERKAIT) sebanyak 155 Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS 6 Desa/Kelurahan Kepala Curup menerima hasil perolehan suara dan tidak ada yang menyampaikan keberatan, baik pada saat proses Pemungutan Suara maupun pada Proses Penghitungan Suara; • Bahwa dalam pokok permohonannya, terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh Pemohon di TPS 6 Desa/Kelurahan Kepala Curup, Pemohon pun tidak menyampaikan/menyinggung adanya selisih hasil perolehan Suara yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Perolehan Suara Pihak Terkait; 	
---	--	--

- Bahwa terhadap jawaban, tanggapan dan sanggahan dari Pihak Terkait, diperkuat dengan Pernyataan tertulis dari Saksi Mandat Pihak Terkait.
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon, atas dugaan adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 telah ditanggapi secara tertulis oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya Tidak Ada Pelanggaran Pemilu (BUKTI PT-78).
- Bahwa justru Pihak Pemohon lah yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 dengan cara melakukan Politik Uang (*Money Politic*) terhadap Pemilih oleh Pemohon sehingga PEMOHON memperoleh suara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan kepada Polres Rejang Lebong STPL Nomor : STPL/K-18/I/2015/BENGGULU/RES Rejang Lebong tertanggal 8 Januari 2016. (BUKTI PT-79).

- Bahwa disamping itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan bukti surat-surat lainnya sebagaimana tercantum dalam bukti *PT – 80 s/d PT – 101* untuk menguatkan dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait yang sekaligus dapat melengkapi dan menjawab secara komprehensif alasan-alasan hukum yang disajikan oleh pihak Pemohon dalam perkara aquo, hal ini dapat dibuktikan :
 - Bahwa bukti dari Pihak Terkait berupa: *PT–80* sampai dengan *PT–100* menerangkan bukti tentang tidak adanya selisih perolehan suara yang merugikan salah satu pasangan calon dan khususnya pasangan calon nomor urut 1 serta tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon mengenai hasil perolehan suara sebagaimana yang menjadi alasan hukum dalam permohonan Pemohon.
 - Bahwa sedangkan bukti dari Pihak Terkait: *PT – 100* menerangkan bukti tentang kesaksian dari saksi mandat pasangan calon nomor urut 1 di TPS 6 Desa Kepala Curup atas nama Desi pada saat Pleno di PPK Kecamatan Binduriang yang sekaligus dapat membantah sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak alasan-alasan hukum dalam permohonan Pemohon dimaksud karena tidak memenuhi kualifikasi yuridis dalam perkara aquo sehingga mohon untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ini.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
- Menolak atau menyatakan Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak (*ontzegd*) Permohonan Pemohon atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sah dan benar menurut hukum serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 85/Kpts/KPU-KAB-007.434320/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.57 WIB ;
- Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-79 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, serta bukti tambahan yang diterima dalam persidangan tanggal 12 Januari yang diberi tanda bukti PT-80 sampai dengan bukti PT-101 yang belum disahkan dalam persidangan namun telah diperiksa oleh Majelis, sebagai berikut:

1. PT - 1 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015
2. PT - 2 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-007.434320/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015
3. PT - 3 : Data agregat Kependudukan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014
4. PT - 4 : Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 85/Kpts/KPU-KAB-007.434320/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 beserta lampirannya (Model DB1 – KWK)

5. PT - 5 : Keputusan KPU Rejang Lebong Nomor : 23/Kpts/KPU-RL/007.434320/2015 tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
6. PT - 6 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan AIR NAU Kecamatan SINDANG BELITI ULU
7. PT - 7 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan AIR NAU Kecamatan SINDANG BELITI ULU
8. PT - 8 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan LAWANG AGUNG Kecamatan SINDANG BELITI ULU
9. PT - 9 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan LAWANG AGUNG Kecamatan SINDANG BELITI ULU
10. PT - 10 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan LAWANG AGUNG Kecamatan SINDANG BELITI ULU
11. PT - 11 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan LUBUK ALAI Kecamatan SINDANG BELITI ULU
12. PT - 12 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan LUBUK ALAI Kecamatan SINDANG BELITI ULU
13. PT - 13 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan

LUBUK ALAI Kecamatan SINDANG BELITI ULU

14. PT - 14 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan JABI Kecamatan SINDANG BELITI ULU
15. PT - 15 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan APUR Kecamatan SINDANG BELITI ULU
16. PT - 16 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan APUR Kecamatan SINDANG BELITI ULU
17. PT - 17 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan APUR Kecamatan SINDANG BELITI ULU
18. PT - 18 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan APUR Kecamatan SINDANG BELITI ULU
19. PT - 19 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan SINAR GUNUNG Kecamatan SINDANG DATARAN
20. PT - 20 : Surat Pernyataan
21. PT - 21 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 7 Desa/Kelurahan SINAR GUNUNG Kecamatan SINDANG DATARAN
22. PT - 22 : Surat Pernyataan
23. PT - 23 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan IV SUKU MENANTI Kecamatan SINDANG DATARAN
24. PT - 24 : Surat Pernyataan

25. PT - 25 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan IV SUKU MENANTI Kecamatan SINDANG DATARAN
26. PT - 26 : Surat Pernyataan
27. PT - 27 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan WARUNG POJOK Kecamatan SINDANG DATARAN
28. PT - 28 : Surat Pernyataan
29. PT - 29 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan WARUNG POJOK Kecamatan SINDANG DATARAN
30. PT - 30 : Surat Pernyataan
31. PT - 31 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan AIR RUSA Kecamatan SINDANG DATARAN
32. PT - 32 : Surat Pernyataan
33. PT - 33 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan KASIE KASUBUN Kecamatan PADANG ULAK TANDING
34. PT - 34 : Surat Pernyataan
35. PT - 35 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan KASIE KASUBUN Kecamatan PADANG ULAK TANDING
36. PT - 36 : Surat Pernyataan

37. PT - 37 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan KASIE KASUBUN Kecamatan PADANG ULAK TANDING
38. PT - 38 : Surat Pernyataan
39. PT - 39 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan KASIE KASUBUN Kecamatan PADANG ULAK TANDING
40. PT - 40 : Surat Pernyataan
41. PT - 41 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan TABA TINGGI Kecamatan PADANG ULAK TANDING
42. PT - 42 : Surat Pernyataan
43. PT - 43 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan DERATI Kecamatan KOTA PADANG
44. PT - 44 : Surat Pernyataan
45. PT - 45 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa/Kelurahan LUBUK MUMPO Kecamatan KOTA PADANG
46. PT - 46 : Surat Pernyataan
47. PT - 47 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan SIMPANG BELITI Kecamatan BINDURIANG
48. PT - 48 : Surat Pernyataan

49. PT - 49 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan SIMPANG BELITI Kecamatan BINDURIANG
50. PT - 50 : Surat Pernyataan
51. PT - 51 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan SIMPANG BELITI Kecamatan BINDURIANG
52. PT - 52 : Surat Pernyataan
53. PT - 53 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan SIMPANG BELITI Kecamatan BINDURIANG
54. PT - 54 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan SIMPANG BELITI Kecamatan BINDURIANG
55. PT - 55 : Surat Pernyataan
56. PT - 56 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan KAMPUNG JERUK Kecamatan BINDURIANG
57. PT - 57 : Surat Pernyataan
58. PT - 58 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan KAMPUNG JERUK Kecamatan BINDURIANG
59. PT - 59 : Surat Pernyataan
60. PT - 60 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan KAMPUNG JERUK Kecamatan BINDURIANG
61. PT - 61 : Surat Pernyataan

62. PT - 62 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan KAMPUNG JERUK Kecamatan BINDURIANG
63. PT - 63 : Surat Pernyataan
64. PT - 64 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan KAMPUNG JERUK Kecamatan BINDURIANG
65. PT - 65 : Surat Pernyataan
66. PT - 66 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan KEPALA CURUP Kecamatan BINDURIANG
67. PT - 67 : Surat Pernyataan
68. PT - 68 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan KEPALA CURUP Kecamatan BINDURIANG
69. PT - 69 : Surat Pernyataan
70. PT - 70 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan KEPALA CURUP Kecamatan BINDURIANG
71. PT - 71 : Surat Pernyataan
72. PT - 72 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 4 Desa/Kelurahan KEPALA CURUP Kecamatan BINDURIANG
73. PT - 73 : Surat Pernyataan
74. PT - 74 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan

KEPALA CURUP Kecamatan BINDURIANG

75. PT - 75 : Surat Pernyataan
76. PT - 76 : Dokumen Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK TPS 6 Desa/Kelurahan KEPALA CURUP Kecamatan BINDURIANG
77. PT - 77 : Surat Pernyataan
78. PT - 78 : Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Rejang Lebong atas Laporan adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
79. PT - 79 : Laporan kepada Polres Rejang Lebong STPL Nomor: STPL/K-18/I/2015/BENGGULU/RES REJANG LEBONG tertanggal 8 Januari 2016
80. PT - 80 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Air Nau Kecamatan Sindang Beliti Ulu
81. PT - 81 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Lawang Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu
82. PT - 82 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Lubuk Alai Kecamatan Sindang Beliti Ulu
83. PT - 83 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Jabi Kecamatan Sindang Beliti Ulu
84. PT - 84 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu
85. PT - 85 : Model DA1-KWK beserta lampirannya Kecamatan Sindang Beliti Ulu
86. PT - 86 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Sinar Agung Kecamatan Sindang Dataran
87. PT - 87 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran
88. PT - 88 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa

- Warung Pojok Kecamatan Sindang Dataran
89. PT - 89 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran
90. PT - 90 : Model DA1-KWK beserta lampirannya Kecamatan Sindang Dataran
91. PT - 91 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding
92. PT - 92 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding
93. PT - 93 : Model DA1-KWK beserta lampirannya Kecamatan Padang Ulak Tanding
94. PT - 94 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Derati Kecamatan Kota Padang
95. PT - 95 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Kota Padang
96. PT - 96 : Model DA1-KWK beserta lampirannya Kecamatan Kota Padang
97. PT - 97 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
98. PT - 98 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang
99. PT - 99 : Model DAA-KWK beserta lampirannya Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang
100. PT - 100 : Model DA1-KWK beserta lampirannya Kecamatan Binduriang
101. PT - 101 : Rekaman Video dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi,

sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan

ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal*

structure), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan.

Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai

tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap

berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU*

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-4= bukti TA-003= bukti PT-4),. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong 85/Kpts/KPU-007.434320/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-4= bukti TA-003= bukti PT-4);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 13.57 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 13.57 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 12.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 (vide bukti P-1 = bukti TA-001 = bukti PT-1), dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-007.434320/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2015, (vide bukti P-2 = bukti TA-002 = bukti PT-2);. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi

persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 268.748 jiwa (vide bukti TB-003). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 33.567 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 37.954 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 4.387 suara atau sebesar 11,56%;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong adalah 268.748 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 33.567 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 37.954 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 37.954 = 569$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $37.954 \text{ suara} - 33.567 \text{ suara} = 4.387 \text{ suara}$ (11,56 %), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan

Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGANTI,

ttd

Mohammad Mahrus Ali

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**